

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
LISENSI *HANDPHONE COPY DRAW /HDC*  
(Analisis Terhadap Ketentuan UU No. 31 Tahun 2000 Tentang  
Desain Industri)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**Irpan Jaya Sukma R**

**NIM. 190106089**

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi Ilmu Hukum

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM, BANDA ACEH  
2024**

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
LISENSI HANDPHONE COPY DRAW /HDC  
(Analisis Terhadap Ketentuan UU No. 31 Tahun 2000 Tentang  
Desain Industri)

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (UIN) Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Prgram Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

**IRPAN JAYA SUKMA R**


NIM. 190106089

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum  
Prodi Ilmu Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

*16/07/2024*  
  
Dr. Agustir Hanafi, Lc., MA  
NIP. 197708022006041002

*22/07/2024*  
  
Dr. Jamhir, S.Ag, M.Ag  
NIP. 197804212014111001

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
LISENSI HANDPHONE COPY DRAW /HDC  
(Analisis Terhadap Ketentuan UU No. 31 Tahun 2000 Tentang  
Desain Industri)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Imu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Senin, 29 Juli 2024 M  
23 Muharram 1446 H

Di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,

  
Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA

NIP. 197708022006041002

Penguji I,


  
Dr. Jamhir, S.Ag, M.Ag

NIP. 197804212014111001

Penguji II,

  
Dr. Irwansyah, S.Ag., M.Ag., M.H

NIP. 197611132014111001

  
Riza Adrian Mustaqim, M.H.

NIP. 199310142019031000

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



  
Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh

NIP. 197809172009121006

## ABSTRAK

Nama : Irpan Jaya Sukma R  
NIM : 190106089  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum  
Judul : Perlindungan hukum terhadap lisensi *handphone copy draw*  
(analisis ketentuan terhadap Undang-Undang No 31 Tahun 2000  
Tentang Desain Industri)  
Tanggal Sidang : 29 Juli 2024  
Tebal Skripsi : 74 Lembar  
Pemimbing I : Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA  
Pembimbing II : Dr. Jamhir, S.Ag, M.Ag  
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, *Handphone Copy Draw*, Desain  
Industri.

Di era globalisasi saat ini, teknologi semakin maju dan persaingan bisnis menjadi sangat ketat. Penyalahgunaan hak ekonomi dan moral dapat merusak motivasi para pencipta untuk berkreasi. Salah satu sektor yang mengalami pertumbuhan pesat adalah industri pusat perbelanjaan *online*. Banyak konsumen tertarik dengan harga murah untuk produk seperti ponsel, meskipun sering kali barang yang diterima adalah tiruan, seperti *handphone copy draw* yang menarik minat banyak orang karena harganya yang lebih terjangkau dibandingkan produk asli. Masalah pada penelitian ini yaitu, Bagaimana analisis ketentuan UU No.31 tahun 2000 tentang desain industri terhadap produksi *handphone copy draw/hdc*. perlindungan hukum bagi pemegang lisensi terhadap produksi *handphone copy draw/hdc*. bagaimana penilaian kebaruan Desain Industri terhadap lisensi *handphone copy draw /hdc*. apa dampak pelanggaran hak kekayaan intelektual terhadap produksi *handphone copy draw/hdc*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan kasus. Perlindungan hukum terhadap lisensi *handphone copy draw* berdasarkan desain industri dan merek dapat diperoleh melalui pendaftaran ke DJHKI. Perlindungan Desain Industri diatur dalam UU Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yang melarang penggunaan hak desain industri dan merek tanpa izin dari pemegang hak. Perlindungan Desain Industri diatur dalam UU Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Hukum melarang siapa pun yang tidak berhak untuk memakai atau menggunakan hak desain industri dan merek tersebut tanpa izin dan persetujuan dari pemegang hak. Perlindungan hukum bagi pemegang desain sangat penting untuk keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian bagi para pemegang hak. Desain Industri yang dilindungi tidak boleh bertentangan dengan moral dan kesusilaan. Perlindungan desain industri akan diberikan oleh DJHKI setelah berbagai persyaratan yang tercantum dalam Pasal 11 UU Desain Industri dipenuhi.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT, yang senantiasa memberikan Rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan Judul PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LISENSI *HANDPHONE COPY DRAW /HDC* (Analisis Terhadap Ketentuan UU No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri) Dan tidak lupa shalawat beriringan salam kita panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan.

Skripsi ini dapat diselesaikan karena banyaknya motivasi, inspirasi maupun dorongan yang telah diberikan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat yang tinggi dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Ketua Program Studi Ibu Sitti Mawar, S.Ag.,M.H beserta seluruh staff yang telah banyak memberi saran dan masukan serta membimbing penulis dari awal kuliah sampai akhir.
4. Pembimbing Penulis Bapak Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA selaku pembimbing I dan Dr. Jamhir, S.Ag, M.Ag selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan penuh rasa tanggung jawab dan selalu memberikan bantuan, arahan dan masukan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini selesai.
5. Ucapan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada yang teristimewa Ayahanda tercinta Abd Rahman dan Ibunda tercinta Saiyan, yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik,

membiyai dari sekolah sampai ke jenjang perguruan tinggi dengan penuh ketulusan dan keikhlasan, yang selalu menjadi penguat, dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, serta abang, kakak-kakak dan seluruh anggota keluarga yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang penulis hormati dan sayangi yang senantiasa mencurahkan kasih sayangnya kepada penulis, serta memberikan dorongan moril dan materil, serta nasehat dan doa demi kesuksesan penulis sehingga mampu menyelesaikan studi ini hingga jenjang sarjana (SI) Prodi Ilmu Hukum.

6. Kepada Dienda Nabilla S.Pd yang telah menemani penulis, memberikan semangat dan dukungan serta doa kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum angkatan 2019 yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu.

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca, terutama penulis sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan karena penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis berharap kritik dan saran yang membangun agar skripsi ini dapat lebih baik dan bermanfaat bagi semua.

Banda Aceh, 19 juli 2024

Penulis,

A R - R A N I R Y

IRPAN JAYA SUKMA R

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

### 1. Konsonan

Konsonan bahasa Arab dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebahagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagiannya lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin:

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ḍ	z dengan titik di	24	م	m	

			atasnya				
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ء	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Vokal

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan	Nama	Gabungan
-----------	------	----------

Huruf		Huruf
يَ َ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ َ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *hauła*

### 3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَ ِ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ ِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وُ ِ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

### 4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

#### a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

#### b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* ( ة ) diikutioleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan keduakata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ة ) itu ditransliterasikandengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ الرَّوْضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

### 5. Syaddah (*Tasydīd*)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbānā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرُّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُجْمٍ	- <i>nu‘ima</i>

### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	- ar-rajulu
سَيِّدَةٌ	- as-sayyidatu
أَشْمَسُ	- asy-syamsu
الْقَلَمُ	- al-qalamu
الْبَدِيعُ	- al-badī'u
الْجَلَالُ	- al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- ta' khuzūna
النَّوْءُ	- an-nau'
شَيْئٍ	- syai'un
إِنَّ	- inna
أُمِرْتُ	- umirtu
أَكَلٌ	- akala

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّا لِلَّهِ لَهَوَّخَيْرُ الرَّازِقِينَ - *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - *Fa aurf al-kaila wa al-mīzān*

- *Fa aurf al-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ - *Ibrāhīm al-Khalīl*

- *Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا - *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ  
إِسْطَاةً إِلهِي سَابِلًا - *Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti man  
istaṭā'a ilahi sabīla*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا  
إِلَيْهِ سَابِلًا - *Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā'a  
ilaihi sabīla*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ - *Inna awwala baitin wuḍ i'a linnāsi*

لِلَّذِي بَبَّكَتَا مُبَارَكَةً - *lillaḏī bibakkata mubārakkan*

شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ  
قُرْآنًا - *Syahru Ramaḏān al-laḏi unzila fīh al-  
Qur'ānu*

- *Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unẓila fīhil qur'ānu*

وَلَقَدَرَأَهُ بِأَلْفُقِ الْمُبِينِ - *Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

*Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

*Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al'amru jamī'an*

*Lillāhil-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

## 10 Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

**Catatan:**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpatransliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnyaditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

## DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	57
--	----



# DAFTAR ISI

<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN LITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian .....	9
G. Sistematika Pembahasan.....	11
<b>BAB DUA LANDASAN TEORI .....</b>	<b>13</b>
A. Perlindungan Hukum .....	13
B. <i>Handphone Copy Draw</i> (HDC) .....	16
C. UU Desain Industri .....	18
D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli <i>Handphone Copy Draw</i> .....	21

<b>BAB TIGA</b>	<b>ANALISIS KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TERHADAP PRODUKSI <i>HANDPHONE COPY DRAW</i>.....</b>	<b>24</b>
A.	Analisis Ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Terhadap Produksi <i>Handphone Copy Draw</i> .....	24
B.	Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Terhadap Produksi <i>Handphone Copy Draw</i> .....	30
C.	Penilaian Kebaruan Desain Industri Terhadap Lisensi <i>Handphone Copy Draw /HDC</i> .....	40
D.	Dampak Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Produksi <i>Handphone Copy Draw</i> .....	45
<b>BAB EMPAT</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>50</b>
A.	Kesimpulan.....	50
B.	Saran .....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	<b>52</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Di era globalisasi saat ini, teknologi sudah semakin maju, setiap orang dapat memanfaatkan teknologi saat ini dengan mudah untuk melakukan usaha guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Meskipun perkembangan teknologi informasi berkembang dengan cepat, dampak negatifnya terlihat dalam konteks perlindungan hak cipta. Saat ini, persaingan di berbagai bidang semakin terlihat jelas, dengan pihak-pihak yang berkepentingan menggunakan berbagai metode, baik yang sesuai dengan regulasi maupun yang melanggar peraturan yang berlaku.

Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Dalam praktiknya, suatu karya hasil pola fikir seseorang juga dapat diklasifikasikan sebagai kreasi yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, di mana suatu karya hasil pola fikir seseorang dapat diklasifikasikan sebagai seni visual menurut pasal 40 ayat 1 huruf f Undang-Undang No. 28 Tahun 2018 Hak cipta adalah yang meliputi "karya seni dalam bentuk apapun, seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, patung, pahatan atau kolase Suatu karya hasil pola fikir seseorang dapat didaftarkan sebagai desain industri berdasarkan UU Desain Industri ketika suatu karya hasil pola fikir seseorang tersebut "tidak bergerak". Sedangkan suatu karya hasil pola fikir seseorang dapat dicatatkan sebagai ciptaan berdasarkan UU Hak Cipta, ketika suatu karya hasil pola fikir seseorang tersebut "bergerak", misalnya ketika membuka "Home" atau halaman utama ponsel dan menggeser ke kiri atau kanan untuk melihat aplikasi lain.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> .Nabila Fakhirah Herlian Erlina, Suta Ramadan and Universitas Bandar Lampung, 'Tinjauan Terhadap Pelanggaran Haki *Handphone Copy Draw* Berdasarkan Uu Design Industri.', *Jurnal Rectum*, 5.HAKI (2023), 572–81.

Kekayaan intelektual memainkan peran yang sangat signifikan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi global. Aktivitas impor dan ekspor barang adalah salah satu upaya yang kerap dilakukan oleh Indonesia untuk mendorong perkembangan ekonomi domestik. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa proses impor dan ekspor di Indonesia masih memiliki berbagai kekurangan, termasuk ketika produk barang dan jasa impor diabaikan dan diperbanyak secara ilegal, yang pada akhirnya akan menjadi beban yang besar bagi para pelaku perdagangan.

Dalam dunia bisnis, persaingan yang ketat merupakan sesuatu yang tak terelakkan. Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa perilaku pengusaha yang melanggar norma dapat meningkat seiring dengan pertumbuhan industri di Indonesia. Setiap perusahaan yang menghasilkan produk dengan desain khasnya memiliki merek yang dirancang untuk membedakan dirinya dari yang lain. Merek tersebut biasanya telah didaftarkan haknya, sehingga tidak dapat disalin atau digunakan oleh pihak lain yang bukan pemiliknya. Semakin berkembangnya industri, jumlah pelanggaran semakin meningkat di dalamnya.

Pertumbuhan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu pilar penting bagi Indonesia, bersama dengan perkembangan pesat dalam teknologi informasi dan komunikasi. Dengan adanya peraturan yang memadai dalam Undang-Undang mendorong perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif, yang dapat memberikan kontribusi yang lebih maksimal bagi perekonomian Negara.

Penyalahgunaan hak ekonomi dan hak moral dapat merusak motivasi para pencipta untuk berkreasi. Ketika motivasi ini merosot, dampaknya akan terasa luas, mengancam kemunduran kreativitas secara keseluruhan di Indonesia. Perlindungan yang memadai terhadap hak cipta telah menghasilkan pertumbuhan ekonomi kreatif dan memberikan kontribusi yang signifikan bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun telah mengalami berbagai revisi, masih ada aspek-aspek tertentu yang belum sepenuhnya

mendapat perhatian dari pemerintah atau bahkan berlawanan dengan realitas yang terjadi dalam upaya melindungi hak cipta.

Salah satu sektor yang mengalami pertumbuhan pesat saat ini adalah industri pusat perbelanjaan online, di mana minat masyarakat untuk berbelanja secara daring telah melonjak di Indonesia. Kemunculan berbagai platform dengan metode pembayaran saat pengiriman (COD), pengiriman gratis, dan penawaran potongan harga yang melimpah membuat banyak orang lebih memilih berbelanja secara online. Namun, tidak semua produk yang dijual secara online dapat dianggap asli. Sebagai contoh, banyak orang tertarik dengan harga yang lebih murah untuk produk seperti ponsel ataupun sering disebut *Handphone Copy Draw*, meskipun seringkali terdapat kasus di mana barang yang diterima adalah barang tiruan atau *Handphone Copy Draw*. Tentu saja, tindakan ini merugikan pencipta asli dari software atau perangkat lunak tersebut.

*Handphone Copy Draw* menarik minat banyak orang karena harganya jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan produk asli merek tersebut. Tampilan fisik dan fungsi *Handphone Copy Draw* hampir identik dengan produk aslinya, sehingga tidak ada perbedaan yang terlihat jelas antara produk orisinal dan tiruannya. Situasi ini menjadi masalah hukum karena merugikan perusahaan merek.<sup>2</sup> *Handphone Copy Draw* merujuk pada perangkat telekomunikasi yang masuk ke pasar Indonesia tanpa melalui prosedur impor yang sah, termasuk pembayaran bea cukai dan pajak yang berlaku. Selain itu, *handphone Copy Draw* sering kali tidak memiliki sertifikasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), sehingga mungkin tidak memenuhi standar keselamatan dan kualitas yang ditetapkan.

Permasalahan handphone ilegal di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek, mulai dari ekonomi, sosial, hingga

---

<sup>2</sup> Nabila Fakhirah Herlian Erlina, Suta Ramadan and Universitas Bandar Lampung, 'Tinjauan Terhadap Pelanggaran Haki Handphone Copy Draw Berdasarkan Uu Design Industri.', *Jurnal Rectum*, 5.HAKI (2023), 572–81.

keamanan. Adapun kerugian negara dengan masuknya handphone ilegal menyebabkan kerugian signifikan bagi negara karena kehilangan potensi pendapatan dari bea cukai dan pajak. Produk ilegal yang dijual dengan harga lebih murah bisa merusak persaingan di pasar, menghambat pertumbuhan industri telekomunikasi lokal, dan mengurangi insentif bagi produsen yang mematuhi regulasi untuk berinvestasi lebih lanjut.

Kualitas dan Keamanan *Handphone Copy Draw* sering kali tidak melalui pengujian kualitas dan keamanan yang memadai, sehingga bisa berisiko bagi pengguna. Misalnya, baterai yang tidak memenuhi standar dapat menyebabkan kebakaran atau ledakan. Kurangnya jaminan dan layanan purna jual pengguna *handphone Copy Draw* sering kali tidak mendapatkan jaminan atau layanan purna jual, yang berarti mereka mungkin tidak bisa mendapatkan dukungan atau perbaikan jika perangkat mereka mengalami masalah. Dan *Handphone Copy Draw* sering kali tidak menerima pembaruan perangkat lunak atau keamanan, yang dapat membuatnya rentan terhadap serangan siber dan pencurian data pribadi pengguna.

Allah SWT telah menghalalkan praktek jual beli yang sesuai dengan ketentuan dan syari'atNya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ  
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ  
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ  
 النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)

artinya: "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa

yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." (Q.S. al-Baqarah: 275).

Jual beli merupakan bagian dari aktivitas muamalah dalam ajaran agama Islam. Dasar hukum muamalah adalah Al-Ibahah (diperbolehkan) selama tidak ada dalil yang melarangnya. Oleh karena itu, dasar hukum jual beli online serupa dengan jual beli dan akad As-Salam, yaitu diizinkan dalam agama Islam. Hal yang di larang dalam jual beli yaitu, mengambil keuntungan terlalu berlebihan, mengurangi takaran atau timbangan, dan berbohong pada konsumen dengan memberi informasi yang salah contohnya seperti suatu barang yang palsu tetapi saat konsumen bertanya penjual mengatakan bahwa barang tersebut adalah asli atau original.

Niko Kansil pernah mengemukakan argumen terkait hak kekayaan intelektual yang mencakup beberapa teori, salah satunya adalah teori penghargaan. Teori ini menyatakan bahwa masyarakat memerlukan pengakuan dan penghargaan atas usaha serta prestasi individu dalam memberikan perlindungan kepada pencipta. Menurut pandangan ini, desain yang dibuat seseorang untuk penggunaan ponsel sangat berharga, mengingat tingkat kesulitan dan kerja keras yang diperlukan untuk menciptakan karya yang bermanfaat bagi masyarakat, yang tidak semua orang mampu melakukannya. Oleh karena itu, menyalin atau menduplikasi karya orang lain tanpa izin pemilik hak, baik secara daring maupun melalui *platform* jual-beli, demi keuntungan pribadi atau keuangan, dapat menimbulkan kerugian hukum kepada pihak lain.<sup>3</sup>

Selain itu, ada juga teori pemulihan yang mendasarkan diri pada gagasan bahwa penegakan hak kekayaan intelektual harus dilakukan untuk memungkinkan pencipta untuk mendapatkan kembali atau memulihkan investasi

---

<sup>3</sup> Nabila Fakhirah Herlian Erlina, Suta Ramadan and Universitas Bandar Lampung, 'Tinjauan Terhadap Pelanggaran Haki *Handphone Copy Draw* Berdasarkan Uu Design Industri.', *Jurnal Rectum*, 5.HAKI (2023), 572–81.

yang telah mereka keluarkan, seperti uang, waktu, dan usaha yang telah mereka investasikan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana Analisis Ketentuan UU No.31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri Terhadap Produksi *Handphone Copy Draw/HDC*.
2. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Terhadap Produksi *Handphone Copy Draw/ HDC*.
3. Bagaimana Penilaian Kebaruan Desain Industri Terhadap Lisensi *Handphone Copy Draw /HDC*.
4. Apa dampak Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Produksi *Handphone Copy Draw/HDC*.

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk menganalisis tinjauan hukum didalam UU NO. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri terhadap produksi *Handphone copy draw/HDC*.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemegang lisensi terhadap *Handphone Copy Draw*.
3. Untuk mengetahui Penilaian Kebaruan Desain Industri Terhadap Lisensi *Handphone Copy Draw /HDC*.
4. Untuk mengetahui dampak pelanggaran hak kekayaan intelektual terhadap produksi *handphone copy draw/HDC*.

## **D. Penjelasan Istilah**

Untuk memahami skripsi ini penulis memberikan penjelasan agar tidak terjadinya kesalahpahaman dalam penulisan skripsi ini.

### 1. Perlindungan Hukum

Menurut Setiono perlindungan hukum yaitu tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>4</sup>

### 2. *Handphone Copy Draw/HDC*

adalah sebuah *smartphone* replika atau kw. *Handphone Copy Draw* secara tampilan sangat mirip dengan aslinya tetapi untuk perangkat *software* sangat jauh berbeda dengan yang aslinya. Sebagian besar ponsel yang disalin atau direplika adalah ponsel premium yang memiliki harga tinggi, dan salah satunya adalah iPhone. Meskipun membedakannya sangat mudah, konsumen masih banyak yang tertipu dalam membeli *Handphone* terutama yang membeli online. Banyak penjual *Handphone Copy Draw* mengelabui pembeli salah satunya dengan memberi keterangan bahwa *handphone* yang dijual adalah *handphone* bekas.

### 3. Desain Industri

Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk konfigurasi, atau komposisi garis warna atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk barang komoditas industri atau kerajinan tangan. Desain Industri dihasilkan oleh pendesain adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan Desain Industri.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Ali Ismail Shaleh and Shabirah Trisnabilah, 'Perlindungan Hukum Terhadap Persamaan Merek Untuk Barang Atau Jasa Yang Sejenis: Studi Merek Bossini', *Journal of Judicial Review*, 22.2 (2020), 291 <<https://doi.org/10.37253/jjr.v22i2.1494>>.

<sup>5</sup> 2004 UU No. 29, 'Presiden Republik Indonesia Peraturan Presiden Republik Indonesia', *Demographic Research*, 2004, 4–7.

## E. Kajian Pustaka

Pada tahap ini peneliti akan mengumpulkan temuan penelitian awal dan merangkumnya baik itu yang sudah dipublikasi maupun yang belum dipublikasi seperti skripsi jurnal artikel dan buku buku sesuai dengan judul yang terkait. Dengan melakukan aktivitas tersebut kemajuan dari peneliti yang akan dilakukan akan terlihat. Untuk menghindari plagiasi dalam pembuatan proposal ini peneliti melakukan kaitan Dari beberapa peneliti sebelumnya yaitu :

Pertama Jurnal ilmiah yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Terkenal Iphone Dan Samsung Atas Penjualan *Smartphone Super Copy*”, yang banyak dikenal di kalangan masyarakat sebagai *Handphone Copy Draw*, Jurnal tersebut ditulis oleh mahasiswa fakultas hukum Universitas Syiah Kuala yang bernama zulkarnain Pada 2022.<sup>6</sup> Pada jurnal tersebut, penulis menemukan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap hak merek terkenal dilaksanakan melalui mekanisme permohonan pendaftaran merek dan melalui gugatan ke pengadilan niaga terhadap pihak yang melakukan pelanggaran. Tujuan dari jurnal tersebut yaitu untuk menjelaskan perlindungan hukum terhadap merek terkenal iPhone dan Samsung atas penjualan *smartphone Handphone Copy Draw* Dan menjelaskan tanggung jawab penjual dan produsen *Handphone Copy Draw*. Pada proposal ini penulis lebih mengarah kepada “Perlindungan hukum terhadap lisensi *Handphone Copy Draw* yang dianalisis terhadap ketentuan UU Desain Industri”.

Kedua yaitu jurnal dengan judul “Tinjauan Terhadap Pelanggaran Haki *Handphone Copy Draw* Berdasarkan UU Desain Industri Studi Pada Kanwil

---

<sup>6</sup> Mahasiswa Fakultas and others, 'Legal Protection Of Famous Brand Rights Iphone And Samsung', 6.2 (2022), 138–47.

Hukum Dan Ham Provinsi Lampung”.<sup>7</sup> Jurnal tersebut ditulis oleh Erlina dan kawan kawan yang berasal dari universitas Bandar Lampung. Pada jurnal ini Penulis membahas hal apa saja yang membuat masyarakat membeli *handphone copy draw*, serta penulis juga melakukan penelitian tersebut untuk mengetahui faktor apa saja yang memengaruhi Haki menurut undang undang desain industri. Sedangkan pada proposal ini Peneliti lebih menekankan bagaimana kedudukan hukum *Handphone Copy Draw* yang dilakukan oleh oknum oknum yang tidak bertanggung jawab yang banyak merugikan masyarakat.

Ketiga yaitu jurnal yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Desain Industri Yang Sama Dengan Merek Yang Berbeda”. Jurnal ini ditulis oleh Ni Komang Monica Dwi Maheswari dan kawan-kawan, yang berasal dari Fakultas Hukum Universitas Usma Dewa Denpasar Bali, Indonesia. Pada jurnal ini penulis membahas tentang desain industri dan merek yang telah terdaftar tidak dapat ditiru atau dijiplak serta dijual tanpa sepengetahuan pemilik desain dan merek tersebut. Serta penulis jurnal juga memaparkan perlindungan hukum terhadap pemegang Desain Industri berdasarkan UU No. 31 Tahun 2000. Sedangkan pada proposal ini peneliti menganalisis tentang adanya produksi *handphone copy draw* berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000.<sup>8</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian proposal skripsi ini untuk memperjelas mengenai isu dan metode penelitian ini akan memperoleh ketelitian yang sangat

---

<sup>7</sup> .Nabila Fakhirah Herlian Erlina, Suta Ramadan and Universitas Bandar Lampung, ‘Tinjauan Terhadap Pelanggaran Haki Handphone Copy Draw Berdasarkan Uu Design Industri.’, *Jurnal Rectum*, 5.HAKI (2023), 572–81.

<sup>8</sup> Ni Komang Monica Dewi Maheswari, I Nyoman Putu Budiatha, and Ni Made Puspasutari Ujianti, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Desain Industri Yang Sama Dengan Merek Yang Berbeda’, *Jurnal Preferensi Hukum*, 2.1 (2021), 39–44 <<https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3049.39-44>>.

fokus pada penelitian ini. Berikut metode penelitian yang akan digunakan dalam proposal skripsi ini yaitu :

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian pada skripsi ini yaitu penelitian hukum normatif. Untuk memperoleh data dan informasi yang jelas mengenai penelitian yang dijalani maka peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif, jenis penelitian kualitatif yaitu salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif berupa ucapan tulisan ataupun perilaku orang yang sedang diamati oleh peneliti. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum atas produksi *handphone copy draw* tinjauan dari UU Desain Industri

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu dengan Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan kasus yaitu pendekatan yang dilakukan dengan memeriksa atau membahas tentang kasus yang terkait dengan isu hukum yang diteliti.

### **3. Sumber Data**

Sumber data yang diperoleh dalam penulisan ini ditinjau langsung berdasarkan permasalahan yang diteliti yaitu :

#### 1) Data Sekunder

Data sekunder yakni data yang sejatinya sudah tersedia dan terkompilasi sehingga peneliti dipermudahkannya dalam memperoleh data karena ia tinggal mencari dan mengumpulkan data ini dari sumber yang menyediakannya, serta tidak perlu lagi mencari data tersebut dari sumber aslinya.

## 2) Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang bersifat pelengkap yang menyediakan petunjuk ataupun elaborasi lebih lanjut terhadap bahan hukum sekunder.<sup>9</sup>

## 3) Analisis Data

Adalah kegiatan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan atau sumber dari internet yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Kegiatan dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode/teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi.<sup>10</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah para pembaca memahami isi kajian ini. Maka sistem pembahasan pada proposal skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB SATU, merupakan pendahuluan berupa isu permasalahan yang hendak dikaji dalam penulisan ini yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB DUA, ini merupakan tinjauan umum yang meliputi tentang penegakan hukum, perlindungan hukum terhadap Haki dalam, serta pelanggaran hukum yang di lakukan oknum yang melanggar.

BAB TIGA, merupakan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Lisensi *Handphone Copy Draw/HDC*

---

<sup>9</sup> Kebun Kecamatan and Hampan Perak, 'Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial', 8.5 (2021), 1332–36.

<sup>10</sup> Milya Sari, Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dalam Penelitian Bidang Pendidikan IPA UIN Imam Bonjol Padang, (2020), hlm 52.

Berdasarkan Analisis Ketentuan UU No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

BAB EMPAT, merupakan tentang kesimpulan dari penelitian skripsi ini.



## **BAB DUA**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Perlindungan Hukum**

##### **1. Pengertian Perlindungan Hukum**

Istilah perlindungan berasal dari kata “lindung” yang artinya menjaga, merawat, memelihara, menyelamatkan, memberi pertolongan supaya terhindar dari mara bahaya. Imbuhan “per” dan akhiran “an” sehingga kata tersebut berubah menjadi “perlindungan” yang artinya perbuatan melindungi atau memperlindungi. Perlindungan berasal dari kata benda yang berarti tempat perlindungan.<sup>11</sup>

Hukum dapat diartikan secara luas sehingga hukum mempunyai beberapa definisi, antara lain<sup>12</sup>:

##### **a. Sudikno Mertokusumo**

Hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama. Keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

##### **b. S.M. Amin**

Hukum adalah kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketertatertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.

##### **c. J.C.T. Simorangkir dan Woeryono Sastropranoto**

Hukum itu peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat

---

<sup>11</sup> Barkatullah, Abdul Halim. Hukum Transaksi Elektronik. (Bandung: Nusa Media, 2017), hlm.98

<sup>12</sup> Setiadi, Edi dan Kristian. Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia. (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 107

oleh badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.

d. M.H. Tirtaatmidjaja

Hukum adalah semua aturan atau norma yang harus diturut dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian jika melanggar aturan-aturan itu akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpunya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda dan sebagainya.

Merujuk pada uraian di atas tentang pengertian perlindungan dan pengertian hukum, maka dapat disimpulkan perlindungan hukum adalah suatu perbuatan yang sifatnya melindungi dan/atau memberi pertolongan terhadap si pendertita yang haknya dirampas atau dirugikan.<sup>13</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>14</sup>

Philipus M. Hadjon menjelaskan ada dua macam perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah upaya perlindungan hukum yang dilakukan untuk mencegah kejahatan itu tidak terjadi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, yang pertama dengan mempertegas kekuatan mental dan moral masyarakat agar tidak mudah melakukan tindak kejahatan, yang kedua dengan jalan mencegah atau mengurangi faktor-faktor penyebab timbulnya tindak kejahatan. Perlindungan hukum represif adalah berupa penindakan terhadap pelaku kejahatan yang dilakukan atau dilaksanakan setelah

---

<sup>13</sup> Yudhi Setiawan, dkk, Hukum Administrasi Pemerintahan (Depok: Rajagrafindo Persada, 2017), hlm.280

<sup>14</sup> Rosmawati. Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen. (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm.69

kejahatan itu terjadi.<sup>15</sup> Beranjak dari definisi diatas, dapat disimpulkan perlindungan hukum sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Peraturan ini dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut akan menyebabkan pengambilan tindakan.

## 2. Unsur-Unsur Perlindungan Hukum

Terkait unsur-unsur perlindungan hukum, Rikha Y. Siagian menerangkan suatu bentuk perlindungan dapat dikatakan perlindungan hukum jika memenuhi unsur sebagai berikut.<sup>16</sup>

- 1) Perlindungan dari pemerintah untuk masyarakat.
- 2) Pemberian jaminan kepastian hukum dari pemerintah.
- 3) Berhubungan dengan hak-hak warga negara.
- 4) Adanya sanksi atau hukuman bagi yang melanggarnya.

Simanjuntak merumuskan 4 unsur perlindungan hukum. Jika unsur berikut terpenuhi, barulah upaya perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum.<sup>17</sup>

- 1) Adanya perlindungan dari pemerintah terhadap warganya.
- 2) Jaminan kepastian hukum.
- 3) Berkaitan dengan hak-hak warga negaranya.
- 4) Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

---

<sup>15</sup> Soeroso, R. Pengantar Ilmu Hukum. (Jakarta: Sinar Grafik, 2017)

<sup>16</sup> Rikha Yullina Siagian. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Penjualan Telephone Seluler (HP) di Toko Ferry Indo Cell, Skripsi. (Batam : Universitas Internasional Batam, 2020)

<sup>17</sup> Rina Arum Prastyanti, Adnan Terry Suseno. Perlindungan Hukum dan Etika Bagi Penggun Fintech Peer To Peer Lending di Indonesia, Jurnal Hukum Rechtidee, Vol 16, No 2 (2021)

## **B. *Handphone Copy Draw (HDC)***

### 1. Pengertian *Handphone Copy Draw*

*Handphone Copy Draw* adalah istilah yang mengacu pada perangkat tiruan atau produk palsu yang mencoba meniru *Handphone* asli, misalnya iPhone asli dengan tingkat kualitas yang lebih rendah. Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual terkait produk HDC seringkali melibatkan pelanggaran hak cipta, paten, dan merek dagang yang dimiliki oleh Apple. Hal ini dapat menyebabkan perselisihan hukum antara produsen tiruan dan pemilik asli. Adapun dampak dari fenomena HDC terhadap kekayaan intelektual dan desain industri, antara lain:<sup>18</sup>

- 1) Kerugian Finansial Pemilik asli dan mitra-mitra perusahaannya mungkin mengalami kerugian finansial akibat penjualan produk palsu yang mengurangi pasar mereka.
- 2) Pengaruh Terhadap Desain Industri. Perilaku peniruan ini dapat memengaruhi dinamika desain industri dengan cara yang negatif. Ini bisa mengurangi insentif bagi perusahaan untuk berinovasi jika mereka merasa bahwa produk original mereka dapat dengan mudah ditiru oleh pesaing.
- 3) Penurunan Kualitas Produk: Produk HDC cenderung memiliki kualitas yang lebih rendah daripada asli, yang dapat merugikan konsumen yang tidak menyadari perbedaan tersebut.
- 4) Mendorong Perlindungan Hukum yang Lebih Kuat. Fenomena HDC dapat mendorong penegakan hukum perlindungan kekayaan intelektual dan merek dagang untuk melindungi pemegang hak.

---

<sup>18</sup> Zulkarnain, and Safrina. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Terkenal Iphone Dan Samsung Atas Penjualan Smartphone Supercopy." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol 6, No 2 (2022).

## 2. Peredaran *Handphone Copy Draw*

HDC adalah singkatan dari *Handphone Copy Draw*. HDC adalah handphone replika atau handphone kw. HDC adalah handphone tiruan yang bentuknya benar-benar sama persis dengan asli, sehingga akan sulit melihat perbedaannya. HDC adalah smartphone kw yang peredarannya sudah semakin merajalela. Smartphone yang sering kali beredar versi HDC-nya adalah smartphone kelas atas yang harganya mahal, seperti iPhone ataupun Samsung seri Galaxy. Handphone HDC adalah gadget yang bukan produk resmi dari Apple maupun Samsung.<sup>19</sup>

Dengan tampilan fisik dan fungsi yang menyerupai versi aslinya, handphone HDC sangat diminati karena harganya jauh lebih rendah di bawah versi asli. Bila dilihat dan digunakan secara sepintas, hampir tidak ada hal yang terasa berbeda antara handphone HDC dengan handphone original. Walaupun, handphone HDC memiliki bentuk fisik yang persis menyerupai iPhone atau smartphone asli, namun memiliki banyak perbedaan baik dari segi kamera, fitur, hingga software yang digunakan. Sebenarnya ada perbedaan mencolok dari segi fisik yang dapat ditemukan pengguna. Akan tetapi yang menjadi masalah adalah, semakin hari smartphone HDC hadir dengan tampilan yang semakin mirip dengan aslinya. Hal ini mempersulit pengguna untuk membedakan mana yang asli dan mana yang palsu.<sup>20</sup>

Dikalangan masyarakat yang sudah modern ini semakin banyak merek Handphone yang dijual dengan desain yang sama persis dengan merek aslinya. Suatu replika handphone supercopy atau tiruan yang bentuknya sama persis dengan aslinya sehingga sulit membedakannya disebut dengan Handphone Copy Draw. Peredaran Handphone HDC tersebut sudah semakin luas dan biasanya

---

<sup>19</sup> Novita, Ratna, Cindi Filianky, and Hernawan Hadi. "Perlindungan Hukum Sengketa Desain Industri Dan Hak Cipta." Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, (2021).

<sup>20</sup> Sulistianingsih, Dewi, and Bagas Bilowo Nurtantyono Satata. "Dilema Dan Problematik Desain Industri Di Indonesia." Jurnal Suara Hukum 1, no. 1 (2019).

mereka memakai merek smartphone dengan nilai jual yang tinggi dan sudah terkenal di dunia.<sup>21</sup>

### C. UU Desain Industri

#### 1. Pengertian Desain Industri

David I. Brainbridge mengemukakan pendapatnya mengenai desain. Desain merupakan aspek-aspek dari atau fitur-fitur yang terdapat pada suatu barang.<sup>22</sup> Dalam hukum HAKI, kata “desain” memiliki makna yang terbatas. Dalam penggunaan yang wajar, kata “desain” dapat diartikan sebagai rencana atau skema yang dapat berupa tulisan atau gambar yang menunjukkan bagaimana sesuatu harus diwujudkan atau bagaimana elemen-elemen dari suatu item atau barang harus diwujudkan atau bagaimana elemen-elemen dari suatu barang harus disusun. Kemungkinan lainnya adalah suatu desain dapat berupa dekoratif. Tetapi dalam bahasa hukum, suatu desain didefinisikan berdasarkan referensi terhadap ketentuan-ketentuan yang dapat diterapkan atas desain terdaftar atau hak desain sebagaimana mestinya.

Jeremy Philips dan Alison Firth berpendapat bahwa desain mencakup segala aspek tentang bentuk atau konfigurasi/susunan baik internal maupun eksternal baik yang merupakan bagian maupun keseluruhan dari sebuah benda. Dekorasi permukaan dikesampingkan dan suatu desain harus spesifik.<sup>23</sup>

Desain industri merupakan bagian dari hak atas kekayaan intelektual. Perlindungan atas desain industri didasarkan pada konsep pemikiran bahwa lahirnya desain industri tidak terlepas dari kemampuan kreativitas cipta, rasa dan karya yang dimiliki oleh manusia.

---

<sup>21</sup> Vicaria. “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Desain Industri Atas Desain Industri Yang Telah Didaftarkan Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.” *Jurnal Notarius* 1, no. 1 (2022).

<sup>22</sup> Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri Di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas*, Cetakan Pertama, (Jakarta: PT Grasindo, 2004), hlm. 49.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 15

Ada kesamaan antara hak cipta bidang seni lukis (seni grafika) dengan desain industri, akan tetapi perbedaannya akan lebih terlihat ketika desain industri itu dalam wujudnya lebih mendekati paten. Jika desain industri itu semula diwujudkan dalam bentuk lukisan, karikatur atau gambar/grafik, satu dimensi yang dapat diklaim sebagai hak cipta maka, pada tahapan berikutnya ia disusun dalam bentuk dua atau tiga dimensi dan dapat diwujudkan dalam satu pola yang melahirkan produk materil dan dapat diterapkan dalam aktivitas industri. Dalam wujud itulah kemudian ia dirumuskan sebagai desain industri.<sup>24</sup>

## 2. Dasar Hukum Desain Industri

Dasar hukum perlindungan desain industri yaitu diatur dalam UU RI No 31 Tahun 2000 dan PP RI Nomor 1 Tahun 2005 tentang pelaksanaan UU RI Nomor 31 Tahun 2000. Berdasarkan pasal 1 ayat 5 UU No. 31 Tahun 2000 tentang desain industri, dapat disimpulkan hak atas desain industri merupakan hak yang khusus bagi pemiliknya yang diberikan oleh Negara. Artinya hak tersebut sebagai konsekuensi telah didaftarkannya desain industri tersebut. Hukum memberikan perlindungan kepada sang pemegang hak dalam bentuk pencegahan para pelaku usaha curang yang membuat, memakai, menjual, mengekspor dan mengimpor atau mengedarkan barang yang diproduksi tanpa sepengetahuan atau seijin dari sang pemilik hak desain industri tersebut.<sup>25</sup>

Hak desain industri yaitu hak eksklusif yang diberikan Negara kepada pendesain terhadap hasil kreasinya untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri, ataupun memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk menjalankan hak tersebut. Perlindungan hukum terhadap pemegang desain sangat berpengaruh terhadap suatu keadilan, ketertiban, kepastian, dan kemanfaatan dan kedamaian bagi para pemegang hak tersebut. Desain Industri

---

<sup>24</sup> Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Cetakan Ketujuh, (Intellectual Property Rights), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 467.

<sup>25</sup> Sulasno. *Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (Hki) dalam Perspektif Hukum Perjanjian di Indonesia*. *Jurnal Hukum*, 3 (2), (2019)., 352–379.

yang dapat dilindungi tidak boleh bertentangan dengan moral dan kesusilaan. Pemegang hak desain industri memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 9 ayat 1 UU Desain industri. Selanjutnya perlindungan terhadap desain industri akan diberikan oleh DJHKI dengan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi hal ini tercantum dalam pasal 10 UU Desain Industri. Menurut Rivan, Desain Industri merupakan sebuah karya seseorang yang berupa gambar, garis, warna, dan gabungan dari padanya yang berbentuk dua dimensi atau tiga dimensi yang dapat menghasilkan suatu produk dan dapat bermanfaat bagi penjual barang dan jasa. Dari pengertian tersebut, maka produk atau barang yang dihasilkan merupakan gabungan kreativitas dan teknikal dalam proses perancangan produk industri dengan tujuan dapat digunakan oleh manusia sebagai hasil produksi. Jika hak dari pendesain terlindungi, maka pendesain akan terus berinovasi untuk menciptakan hal-hal baru yang mendorong perkembangan dalam dunia bisnis.<sup>26</sup>

Dalam UU desain industri ditegaskan bahwa hak desain industri yang telah diberikan negara kepada pendesain diberikan untuk jangka waktu tertentu yang dalam kurun waktu tersebut pendesain memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut, tentunya desain tersebut adalah harus desain yang baru dan sebelumnya telah didaftarkan secara tertulis kepada DJHKI. Hak desain industri diperoleh karena pendaftaran, tentunya pendaftaran yang mutlak untuk diperoleh nya suatu hak desain industri tersebut, tanpa adanya pendaftaran tidak akan diperoleh hak desain industri dan tentunya juga tidak akan mendapat

---

<sup>26</sup> Rivan, S. S. Penerapan Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Dokumen Elektronik Milik Orang Lain di Kota Makassar. *Jurnal Hukum*, 1(1), 2016. Hal. 80–103.

perlindungan. Setiap orang atau para pelaku usaha berhak untuk memperoleh perlindungan dari Negara, termasuk perlindungan terhadap hak desain industri. Perlindungan tersebut yang termasuk didalamnya perlindungan hak ekonomi maupun hak moral yang diberikan secara memadai oleh negara akan berpengaruh terhadap kreasi pendesain yang tentunya memberikan kontribusi ekonomi yang besar, baik itu untuk pendesain maupun bagi negara.

#### **D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Handphone Copy Draw***

Dalam kehidupannya, manusia selalu dihadapkan pada problem bagaimana dia dapat mempertahankan hidupnya sendiri dan kehidupan anak turunannya dengan sejahtera. Untuk membangun dan menciptakan kesejahteraan ekonominya tersebut, manusia melakukan berbagai kegiatan perekonomian, salah satunya ialah kegiatan jual beli. Namun berbeda dalam jual beli *handphone copy draw* ini, salah satu tujuan konsumen membeli handphone tersebut ialah untuk memenuhi gaya hidupnya. Perilaku konsumsi seperti ini tentu tidak dapat diterima begitu saja dalam Islam. Konsumsi yang islami selalu berpedoman pada ajaran Islam. Seorang konsumen akan mempertimbangkan manfaat dan berkah yang dihasilkan dari kegiatan konsumsinya.<sup>27</sup>

Ajaran Islam tidak melarang manusia untuk memenuhi kebutuhan ataupun keinginannya. Semua yang ada di bumi ini diciptakan untuk kepentingan manusia. Namun, manusia diperintahkan untuk mengonsumsi barang/jasa yang halal, wajar, dan tidak berlebihan. Pemenuhan kebutuhan ataupun keinginan tetap dibolehkan selama hal itu mampu menambah mashlahah atau tidak mendatangkan mudharat.<sup>28</sup>

Dalam Islam, terdapat berbagai aturan dalam jual beli yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dan manfaat serta menghindari kerugian atau

---

<sup>27</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 128.

<sup>28</sup> Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), hlm. 17.


bahaya. Inilah yang mendorong penulis untuk melakukan analisis mengenai hukum Islam dan perspektifnya dalam transaksi jual beli handphone copy draw. Pada dasarnya, segala bentuk jual beli hukumnya sah apabila dalam jual beli tersebut rukun dan syaratnya telah terpenuhi. Namun, Islam melarang jual beli yang mengandung unsur Ketidakjelasan (*jahalah*), pemaksaan (*al-ikrah*), pembatasan dengan waktu (*at-tauqit*), penipuan (*gharar*), kemudharatan, dan syarat-syarat yang merusak. Seperti jual beli *handphone copy draw*, jual beli tersebut mengandung kemudharatan dan menimbulkan banyak kerugian bagi konsumen, negara dalam sektor perpajakan, dan dapat merusak mekanisme pasar handphone aslinya. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an: "Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (QS. Al-Isra: 35). Menjual handphone ilegal yang biasanya tidak memenuhi standar atau spesifikasi yang sebenarnya adalah bentuk ketidakadilan dan merugikan konsumen. Maka jual beli seperti ini adalah *al-muharram li ghairihi*, yaitu sesuatu yang dilarang bukan karena esensinya, karena secara esensial tidak mengandung kemudharatan. Namun dalam kondisi tertentu, sesuatu itu dilarang karena adanya pertimbangan eksternal atau perbuatan itu memungkinkan untuk digunakan sebagai perantara kepada sesuatu yang diharamkan.

Perbuatan haram yang mendatang itu seperti melaksanakan sholat di atas tikar hasil pencurian, atau melakukan jual beli dengan cara penipuan dan lain-lain yang mengandung keharaman karena sesuatu yang baru. Bukan haram karena realitas perbuatannya melainkan unsur dari luar perbuatan itu. Artinya, perbuatan itu pada dasarnya tidak menunjukkan kerusakan dan bahaya. tetapi, ada sesuatu yang menyertainya yang dapat menimbulkan kerusakan dan bahaya.

Adapun haram sebab sesuatu yang baru pada dasarnya disyari'atkan, sehingga patut mempunyai akibat hukum, karena haramnya adalah baru dan bukan asalnya. Illatnya bahwa haram yang asal dan rukun dan syaratnya

terpenuhi. Sedangkan haram yang asal itu sendiri dapat merusak sebab yang asal dan sifatnya, karena tidak memenuhi rukun atau syaratnya, maka keluar dari batasan yang disyariatkan.<sup>29</sup>

Dalam Islam, apabila suatu perbuatan masih diperselisihkan kehalalan atau keharamannya, maka hendaklah dipandang kemudharatannya dan kemanfaatannya. Pengharaman terhadap sesuatu terjadi karena adanya keburukan dan kemudharatannya.<sup>30</sup> Karena itu, Bila kemudharatannya lebih banyak dari kemanfaatannya, berarti perbuatan itu terlarang. Sebaliknya, bila kemanfaatannya lebih banyak dari kemudharatannya, berarti perbuatan itu diperbolehkan.<sup>31</sup>



---

<sup>29</sup> Musthafa Dib Al-Bugha, Ringkasan Fiqh Madzhab Syafi'i, (Jakarta: Noura Books, 2012), hlm. 157.

<sup>30</sup> Yusuf Qhardawi, Halal Haram dalam Islam, (Solo: Era Intermedia, 2000), hlm. 52.

<sup>31</sup> Ahmad Wardhi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hlm. 189.

## **BAB TIGA**

### **ANALISIS KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TERHADAP PRODUKSI *HANDPHONE COPY DRAW***

#### **A. Analisis Ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Atas Produksi *Handphone Copy Draw***

Suatu desain ponsel dan *User Interface* dapat dikategorikan sebagai Desain Industri sebagaimana Pasal 1 ayat 1 UU Desain Industri (UU 31/2000), menyatakan bahwa: Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang komoditas industri, atau kerajinan tangan, dari ketentuan diatas dapat diartikan suatu konfigurasi bentuk warna serta desain *visual interface* tampilan sebuah produk atau dalam hal ini ponsel dilindungi undang undang desain industri<sup>32</sup>. Pelanggaran ini diancam pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp300 juta (Pasal 55 UU Desain Industri).

Pemegang hak desain industri juga dapat mengajukan gugatan ganti rugi secara perdata (Pasal 28 UU Desain Industri). Lebih lanjut, secara praktik, untuk *User Interface* selain dapat dilindungi oleh UU Desain Industri, *User Interface* juga dapat dikategorikan sebagai ciptaan yang dilindungi oleh UU Hak Cipta, yang mana User Interface dapat dikategorikan sebagai seni gambar sebagaimana Pasal 40 ayat (1) huruf f UU Hak Cipta (UU 28/2014)<sup>33</sup>.

---

<sup>32</sup> Vicaria. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Desain Industri Atas Desain Industri Yang Telah Didaftarkan Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri." *Jurnal Notarius* 1, no. 1 (2022).

<sup>33</sup> Hikmah, F, A Yanto, and K Ariski. "Perlindungan Hak Ekonomi Bagi Pemilik Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 5, no. 2 (2023).

Dalam Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 31 Tahun 2000 padahal jika dikembalikan hakikat obyek perlindungan desain industri dalam rezim HKI adalah melindungi aspek penampilan atau keindahan atau ornamental suatu produk bukan melindungi aspek fungsi atau teknis dari suatu produk desain industri.<sup>34</sup> Desain industri pada dasarnya adalah kreasi desain yang diterapkan pada produk industri. Dengan demikian, kebaruan suatu desain produk dapat secara keseluruhan atau sebagian dari kreasi dapat diterapkan pada suatu produk.<sup>35</sup>

Dalam UU Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, istilah “desain industri” diusulkan diubah menjadi “desain produk industri” agar mencerminkan substansi dari kegiatannya yaitu menghasilkan produk-produk yang melalui proses keindustrian (industrial). Selain itu, istilah “industrial design” tidak dapat diterjemahkan secara harfiah menjadi “desain industri”. Adapun pertimbangannya, terminologi desain industri tidak sama dengan pengertian “*industrial design*”, karena kata “Industrial” sendiri memiliki keterkaitan dengan keindustrian (*American Heritage Desk Dictionary*). Sedangkan, istilah “desain industri” pada prinsipnya mempunyai keterkaitan dengan suatu proses. Yang dimaksud desain industri adalah “suatu proses atau upaya secara metodologis dan sistematis untuk mendesain sebuah proses dalam industri atau membangun kawasan industri”.<sup>36</sup> Istilah Desain Industri dalam UU Nomor 31 tahun 2000 adalah tidak tepat dan menimbulkan ambiguitas dalam pemahamannya.<sup>37</sup> Oleh karena itu, untuk objek perlindungan digunakan istilah

---

<sup>34</sup> Andrieansjah Soeparman, Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri, (Bandung: PT Alumni, 2013), hlm. 307-308.

<sup>35</sup> *Looking Good: Designs for Small and Medium-sized Enterprises An Introduction to Industrial*, (World Intellectual Property Organization: Geneva – Switzerland) Booklet WIPO Publication Nomor 498(E) second edition, hlm. 3.

<sup>36</sup> R. Rizky A. Adiwilaga, Istilah Desain Produk Industri Sebagai Terjemahan Yang Tepat Dari “*Industrial Design*”, Rapat Konsinyering RPP Hak Cipta Terkait Dengan Perlindungan Desain Tanpa Pendaftaran, (Bogor 13 Mei 2013).

<sup>37</sup> Andar Bagus Sriwarno, Aspek-aspek terkait Perlindungan Desain Produk Industri sebagai Bahan Masukan Perubahan Undang-Undang Desain Industri Nomor 31 Tahun 2000,

desain produk industri. Permasalahan yang berkaitan dengan persyaratan pemberian hak desain industri, terutama berkaitan dengan penilaian “kebaruan” desain industri. Hal ini disebabkan karena pengaturan “kebaruan” desain industri yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 2000 menyebabkan multitafsir.

Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 2000 mengatur bahwa hak desain industri diberikan untuk desain industri yang “baru”. Desain industri dianggap “baru” apabila pada tanggal penerimaan, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. Pengungkapan sebelumnya adalah pengungkapan desain industri yang sebelum Tanggal Penerimaan atau Tanggal Prioritas apabila Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia. Ketentuan mengenai desain industri dianggap “baru” apabila “tidak sama” dengan pengungkapan desain industri sebelum tanggal penerimaan perlu disempurnakan, mengingat kata-kata “tidak sama” pada isi pasal tersebut menyebabkan multitafsir. Kata “tidak sama” dalam Pasal 2 Ayat (2) tersebut telah menimbulkan dua tafsiran, yang pertama ditafsirkan artinya sebagai “tidak sama persis”, dan yang kedua ditafsirkan artinya sebagai “tidak sama secara substansial”. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa dalam prakteknya karena terdapat perbedaan persepsi mengenai arti “tidak sama” tersebut, menimbulkan beberapa perkara di Pengadilan Niaga yang memperlmasalahkan penafsiran kata “tidak sama” tersebut. Di sisi lain, desain industri yang “tidak sama” dapat ditafsirkan juga berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (1) perjanjian TRIPs dimana “ketidaksamaan” atau “perbedaan” tersebut haruslah “signifikan”. Dalam prakteknya banyak terjadi perkara desain industri yang diakibatkan adanya multi-interpretasi mengenai “kebaruan” desain industri.

Adanya dualisme dalam prosedur permohonan hak desain industri, yakni tidak melalui pemeriksaan substantif (jika tidak ada keberatan dari pihak ketiga dalam masa pengumuman permohonan) dan yang melalui pemeriksaan substantif (jika ada keberatan dari pihak ketiga dalam masa pengumuman permohonan), namun memberikan kekuatan sertifikat hak kepemilikan yang sama (Pasal 26 dan Pasal 29 UU Nomor 31 tahun 2000).

Permasalahan yang berkaitan dengan prosedur adalah adanya dua kemungkinan jalur pendaftaran, yaitu pendaftaran tanpa melalui pemeriksaan substantif jika tidak ada keberatan dan melalui pemeriksaan substantif jika ada keberatan dalam masa tiga bulan pengumuman permohonan desain industri. Hal ini dalam praktek menimbulkan permasalahan, mengingat dimungkinkan desain-desain yang sudah umum dan sudah beredar di pasaran diajukan oleh pihak yang beritikad tidak baik dan tidak ada keberatan, sehingga menimbulkan permasalahan di masyarakat dalam memanfaatkan desain milik umum tersebut. Melihat kondisi saat ini di Indonesia, agar dapat memberikan pemahaman substansi perlindungan hak desain industri dan mengurangi perkara desain industri di pengadilan, maka perlu dilakukan pemeriksaan substantif terhadap seluruh permohonan hak desain industri, terutama pemeriksaan terhadap kebaruannya. Selain itu dalam prosedur perlu dipertimbangkan terhadap kemungkinan Indonesia menjadi anggota perjanjian mengenai sistem pendaftaran internasional desain industri yakni Geneva Act 1999 (*Hague Agreement*). Dalam sistem ini dimungkinkan prosedur perpanjangan hak desain industri, dikarenakan adanya pembagian periode masa perlindungan dengan jangka waktu perlindungan minimal 15 tahun.<sup>38</sup>

Pada dasarnya perlindungan desain industri diberikan atas dasar permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU Nomor 31 Tahun 2000. Namun dalam prakteknya masih terjadi adanya pemohon yang “beritikad tidak

---

<sup>38</sup> Article 17 of Geneva Act 1999 (*Hague Agreement Concerning the International Registration of Industrial Designs*).

baik” yang mengajukan permohonan untuk mendaftarkan desain industri. Tindakan pemohon yang “beritikad tidak baik” adalah tindakan pemohon desain industri yang mengajukan suatu permohonan desain industri, dimana desain industri yang diajukan tersebut telah ada di pasaran atau menjadi milik umum. Oleh karena itu patut diduga produk dengan desain industri dimaksud sudah tidak lagi masuk kategori atau memenuhi syarat “kebaruan”.

UU No. 31 Tahun 2000 menetapkan kerangka hukum yang jelas untuk melindungi desain industri di Indonesia. Namun, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan seperti, Ketiadaan pemeriksaan substantif dalam proses pendaftaran bisa mengakibatkan terdaptarnya desain-desain yang tidak memenuhi kriteria kebaruan dan orisinalitas, yang berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari. Meskipun UU ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk penegakan hak, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Penegakan hukum yang efektif membutuhkan kerjasama yang baik antara aparat penegak hukum, pemegang hak, dan masyarakat, Kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya desain industri dan perlindungannya perlu ditingkatkan di kalangan masyarakat dan industri. Edukasi dan sosialisasi mengenai hal ini penting untuk mendorong inovasi dan perlindungan kekayaan intelektual yang lebih baik.

Secara kualitas *handphone copy draw* tersebut memiliki kualitas yang lebih rendah dari *smartphone* yang original<sup>39</sup>. Hal ini selain merugikan konsumen juga telah merusak citra Merek terkenal tersebut seperti merk *handphone* yang sering di palsukan yaitu apple dan samsung. Merkaple dan samsung membangun reputasinya dalam memproduksi *smartphone* dengan jangka waktu yang lama. Keberadaan *handphone copy draw* merupakan pelanggaran atas Hak Kekayaan Intelektual. Hal ini diatur dalam Undang-

---

<sup>39</sup> Ajebi, Amarullahi. “Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Ponsel HDC.” lawfirm, 2022. <https://pdb-lawfirm.id/pelanggaran-hak-kekayaan-intelektual-terhadap-ponsel-hdc/>.

Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pasal 1 ayat (5) UU Merek dan IG menyatakan bahwa “Hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu untuk menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”. Selain undang -undang tersebut, *Paris Union Convention* tahun 1997 (Konvensi Paris untuk Perlindungan Kekayaan Industri dan Konvensi Pembentukan Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia) memuat peraturan yang melindungi pemilik merek. Pasal 6 Konvensi Paris menyatakan bahwa "Merek terkenal dapat dianggap sebagai merek terkenal jika telah terdaftar di berbagai negara dan telah digunakan selama lebih dari 20 tahun"<sup>40</sup>.

Adapun dampak dari fenomena *handphone copy draw* terhadap kekayaan intelektual, antara lain:

1. Kerugian Finansial. Apple dan mitra-mitra perusahaannya lainnya mungkin mengalami kerugian finansial yang diakibatkan penjualan produk palsu yang mengurangi pasar mereka.
2. Pengaruh Terhadap Desain Industri. Perilaku peniruan *handphone* original menjadi *handphone copy draw* dapat memengaruhi dinamika desain industri dengan cara yang negatif. Hal ini bisa mengurangi insentif bagi perusahaan untuk berinovasi jika mereka merasa bahwa produk original mereka dapat dengan mudah ditiru oleh pesaing.
3. Penurunan Kualitas Produk: Produk *handphone copy draw* cenderung memiliki kualitas yang lebih rendah daripada asli, yang dapat merugikan konsumen yang tidak menyadari perbedaan tersebut, karena desain *handphone copy draw* tampak sangat mirip dengan *handphone* original.
4. Mendorong Perlindungan Hukum yang Lebih Kuat. Fenomena *handphone copy draw* dapat mendorong penegakan hukum perlindungan

---

<sup>40</sup> Sahidin. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*). (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm.56.

kekayaan intelektual dan merek dagang untuk melindungi pemegang hak.

Dalam Hukum Perdata memproduksi atau menjual produk *handphone copy draw* dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dalam pengertian Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sebagai akibat dari aktivitas ilegal, pemilik merek dagang asing terkemuka dapat menuntut pelaku, menuntut ganti rugi di pengadilan, dan memerintahkan pelanggar untuk menghentikan penggunaan merek dagang mereka secara ilegal dan melanggar hukum<sup>41</sup>.

Secara keseluruhan, fenomena *handphone copy draw* dapat berdampak negatif terhadap kekayaan intelektual, desain industri, dan persaingan sehat dalam industri teknologi. Oleh karena itu, penting untuk memiliki sistem hukum yang kuat dan efisien dalam menangani pelanggaran hak kekayaan intelektual dan produk palsu.

## **B. Perlindungan Hukum bagi pemegang lisensi terhadap Produksi *Handphone Copy Draw***

Dari ketentuan Pasal 1 ayat 1 UU Desain Industri (UU 31/2000) di atas, dapat disimpulkan bahwa bentuk dan warna Produk, atau dalam hal ini konfigurasi dan tampilan visual antarmuka pengguna ponsel, dapat dilindungi oleh Undang- Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Dalam praktiknya, suatu karya hasil pola fikir seseorang juga dapat diklasifikasikan sebagai kreasi yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, di mana suatu karya hasil pola fikir seseorang dapat diklasifikasikan sebagai seni visual menurut pasal 40 ayat 1 huruf f Undang- Undang No. 28 Tahun 2018 Hak cipta adalah yang meliputi "karya seni dalam bentuk apapun, seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, patung, pahatan atau kolase"

---

<sup>41</sup> Erlina, Ramadan Suta, and Herlian Nabila Fakhirah. "Tinjauan Terhadap Pelanggaran Haki Handphone Copy Draw (Hdc) Berdasarkan UU Design Industri." Darmaagung 5, no. 1 (2023).

“bergerak”, misalnya ketika membuka “Home” atau halaman utama ponsel dan menggeser ke kiri atau kanan untuk melihat aplikasi lain.

Perlindungan desain industri tidak akan terlaksana sesuai dengan yang dicita-citakan masyarakat apabila masih terjadi hambatan- hambatan yang dipengaruhi oleh faktor substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum sebagaimana *Legal System Theory* (Teori Sistem Hukum) yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman.

a. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Undang-Undang Desain Industri Indonesia tidak memberikan ukuran secara jelas seberapa jauh suatu desain agar dikatakan “tidak sama” dengan desain yang lain. Selain menerapkan syarat kebaruan, agar suatu desain dapat memperoleh perlindungan sebagai desain industri maka kreasi tersebut harus memiliki kesan estetis yang diterapkan pada produk. Namun, Undang-Undang Desain Industri tidak secara jelas dan tegas mengatur kreasi bentuk apa saja yang dianggap unik dan khas yang dapat dikategorikan sebagai desain industri.

b. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Desain sebelum didaftarkan harus dilakukan pemantauan untuk mencari tahu apakah desain yang akan didaftarkan tersebut sudah tercatat sebagai hak orang lain atau belum pernah diungkapkan sebelumnya. Sarana yang tersedia baik di kantor HKI maupun kantor wilayah melalui Daftar Umum Desain Industri sudah cukup baik dengan tersedianya sarana pemantauan melalui komputer atau database yang ada, namun upaya ini tetap sulit dilakukan mengingat desain yang terdaftar tidaklah sedikit dan untuk mengetahui desain industri apa saja yang sudah beredar di pasaran membutuhkan kapasitas personil, sarana, dan prasarana yang lebih memadai.

c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Kurangnya kesadaran masyarakat akan perlindungan HKI salah satunya disebabkan adanya anggapan bahwa HKI lebih banyak bernuansa pada budaya barat yang bersifat individualistis dibandingkan dengan budaya timur yang

bersifat komunal dan kebersamaan yang merupakan cerminan bangsa Indonesia, sehingga konsep HKI yang memberikan hak monopoli kepada pemiliknya sering dianggap merugikan para pengusaha kecil di Indonesia. Selain itu, budaya meniru dan mencotek di kalangan masyarakat Indonesia masih banyak ditemukan. Berdasarkan laporan United States Trade Representative (USTR) selama periode tahun 2010 sampai dengan 2015, Indonesia ditetapkan sebagai negara berstatus Priority Watch List (PWL) yang berarti bahwa tingkat pelanggaran HKI di Indonesia masih sangat tinggi sehingga perlu untuk memberikan perlindungan yang lebih memadai terhadap HKI. Hal tersebut menunjukkan kesadaran masyarakat Indonesia yang masih sangat rendah untuk menghargai karya cipta orang lain.<sup>42</sup>

Dasar hukum perlindungan desain industri yaitu diatur dalam UU RI No 31 Tahun 2000 dan PP RI Nomor 1 Tahun 2005 tentang pelaksanaan UU RI Nomor 31 Tahun 2000. Berdasarkan pasal 1 ayat 5 UU No. 31 Tahun 2000 tentang desain industri, dapat disimpulkan hak atas desain industri merupakan hak yang khusus bagi pemiliknya yang diberikan oleh Negara. Artinya hak tersebut sebagai konsekuensi telah didaftarkanya desain industri tersebut. Hukum memberikan perlindungan kepada sang pemegang hak dalam bentuk pencegahan para pelaku usaha curang yang membuat, memakai, menjual, mengekspor dan mengimpor atau mengedarkan barang yang diproduksi tanpa sepengetahuan atau seijin dari sang pemilik hak desain industri tersebut.

Hak desain industri yaitu hak eksklusif yang diberikan Negara kepada pendesain terhadap hasil kreasinya untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri, ataupun memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk menjalankan hak tersebut. Perlindungan hukum terhadap pemegang desain sangat berpengaruh terhadap suatu keadilan, ketertiban, kepastian, dan

---

<sup>42</sup> Dinar Aulia Kusumaningrum and Kholis Roisah, 'Implementasi Penilaian Kebaruan Dan Prinsip Itikad Baik Dalam Perlindungan Desain Industri', *Law Reform*, 12.2 (2016), 277 <<https://doi.org/10.14710/lr.v12i2.15880>>.

kemanfaatan dan kedamaian bagi para pemegang hak tersebut. Desain Industri yang dapat dilindungi tidak boleh bertentangan dengan moral dan kesusilaan. Perlindungan terhadap desain industri akan diberikan oleh DJHKI dengan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi hal ini tercantum dalam pasal 10 UU Desain Industri. Menurut Rivan,<sup>43</sup> Desain Industri merupakan sebuah hasil karya seseorang yang berupa gambar, garis, warna, dan gabungan dari padanya yang berbentuk dua dimensi atau tiga dimensi yang dapat menghasilkan suatu produk dan dapat bermanfaat bagi penjual barang dan jasa. Dari pengertian tersebut, maka produk atau barang yang dihasilkan merupakan gabungan kreativitas dan teknikal dalam proses perancangan produk industri dengan tujuan dapat digunakan oleh manusia sebagai hasil produksi. Jika hak dari pendesain terlindungi, maka pendesain akan terus berinovasi untuk menciptakan hal-hal baru yang mendorong perkembangan dalam dunia bisnis.

Dalam UU desain industri ditegaskan bahwa hak desain industri yang telah diberikan negara kepada pendesain diberikan untuk jangka waktu tertentu yang dalam kurun waktu tersebut pendesain memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut, tentunya desain tersebut adalah harus desain yang baru dan sebelumnya telah didaftarkan secara tertulis kepada DJHKI. Hak desain industri diperoleh karena pendaftaran, tentunya pendaftaran yang mutlak untuk diperoleh nya suatu hak desain industri tersebut, tanpa adanya pendaftaran tidak akan diperoleh hak desain industri dan tentunya juga tidak akan mendapat perlindungan. Setiap orang atau para pelaku usaha berhak untuk memperoleh perlindungan dari Negara, termasuk perlindungan terhadap hak desain industri. Perlindungan tersebut yang termasuk didalamnya perlindungan hak ekonomi maupun hak moral yang diberikan secara memadai oleh negara akan

---

<sup>43</sup> Rivan, S. S. Penerapan Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Dokumen Elektronik Milik Orang Lain di Kota Makassar. *Jurbal Hukum*, 1(1), (2016). 80–103.

berpengaruh terhadap kreasi pendesain yang tentunya memberikan kontribusi ekonomi yang besar, baik itu untuk pendesain maupun bagi negara.

Sistem pendaftaran desain industri di Indonesia adalah sistem yang bersifat konstitutif dengan pengertian pemilik desain yang sah dan diakui yaitu pihak yang pertama kalinya mendaftarkan desain tersebut pada DJHKI. Dengan demikian, perlindungan atas suatu desain tersebut akan diperoleh jika telah diaftarkan. Pentingnya pendaftaran desain oleh pendesainnya yaitu untuk memudahkan pembuktian dan perlindungannya ketika ada yang ingin mengakui atau mengklaim desain yang telah diaftarkan. Perlindungan desain industri dilakukan untuk mendorong iklim industri yang sehat dan untuk mencegah tindakan-tindakan peniruan desain serta praktik-praktik persaingan tidak jujur. Perlindungan hukum terhadap desain industri mencakup terhadap pemalsuan desain dan desain dalam perdagangan. Perlindungan ini juga merupakan salah satu bentuk penegakan hukum terhadap desain industri yang berupa berupa tindakan administratif yang merupakan pelengkap dari bentuk perlindungan secara pidana maupun secara perdata.

Merek diatur dalam UU nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Merk dagang (Trademark) digunakan oleh pebisnis untuk mengidentifikasi sebuah produk atau layanan. Perlindungan hukum terhadap merek harus melalui pengajuan permohonan kepada DJHKI. Merek yang didaftarkan tidak semuanya dapat diterima, dimana merek tersebut didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang tidak beritikad baik. Pemohon yang tidak beritikad baik tersebut adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara tidak layak dan tidak jujur, ataupun adanya niat tersembunyi seperti meniru atau menjiplak merek terkenal yang akan menimbulkan persaingan tidak sehat sehingga dapat menyesatkan konsumen. Merek dapat di tolak jika merek yang didaftarkan sudah terdaftar terlebih dahulu oleh pihak lain, merek yang terkenal milik pihak lain, berkaitan dengan indikasi geografis

yang sudah terkenal. Perlindungan terhadap hak Merek diberikan kepada pemilik merek yang sudah terdaftar.

Perlindungan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak merek yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hak terhadap suatu merek. Merek memiliki prinsip territorial, yaitu hak merek hanya berlaku dimana permohonan paten diajukan dan diberi. Bentuk dari perlindungan hak merek yaitu, pemerintah melarang bagi orang yang meniru atau menjiplak simbol atau bentuk dari merek yang telah terdaftar untuk digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Pendaftaran merek yang dilandasi dengan itikad buruk tidak akan diterima atau tidak akan dilindungi serta yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan tidak memiliki daya pembeda. Pendaftaran merek juga dapat ditolak oleh Direktorat Jenderal HKI jika merek yang diaftar memiliki persamaan baik secara keseluruhan ataupun sebagian dengan merek yang telah terdaftar dan menjadi milik pihak lain Merek dagang meliputi nama produk atau layanan, beserta logo, simbol, gambar yang menyerta produk atau layanan tersebut. Pemakaian merek bermanfaat untuk Tanda pengenal sebagai bentuk pembeda hasil ciptaan yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya. Dalam hal perlindungan merek, investor harus mengajukan permohonan merek di Indonesia yaitu kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Menurut Saidin<sup>44</sup>, Dalam UU Desain Industri Indonesia perlindungan terhadap hak atas desain industri hanya diberikan selama kurun waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan pendaftaran yang dimuat dalam Daftar Umum Desain Industri yang diumumkan dalam Berita Resmi Desain Industri Departemen Kehakiman RI.

Mereka-mereka yang dapat diberi hak untuk memperoleh hak atas desain industri adalah:

---

<sup>44</sup> Saidin. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual. (jakarta : Rajawali Pers, 2013).

- a) Pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain.
- b) Dalam hal pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, hak desain industri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain.
- c) Jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak desain industri adalah pihak yang untuk dan/atau dalam dinasnya desain industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pendesain apabila penggunaan desain industri itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas.
- d) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 berlaku pula bagi desain industri yang dibuat orang lain berdasarkan pesanan yang berlaku dalam hubungan dinas.
- e) Jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat desain industri itu dianggap sebagai pendesain dan pemegang hak desain industri, kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua pihak.

Ketentuan sebagaimana dimaksud tidak menghapus hak pendesain untuk tetap dicantumkan namanya dalam Sertifikat Desain Industri, Daftar Umum Desain Industri, dan Berita Resmi Desain Industri. Hak yang diberikan kepada pemegang hak desain industri adalah hak eksklusif yakni hak untuk melaksanakan hak desain industri yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor dan/atau mengedarkan barang yang diberi hak desain industri.

Pemegang Hak Merek sudah dapat mengajukan permohonan perpanjangan merek dari sejak enam bulan sebelum berakhirnya masa perlindungan merek sampai dengan 6 bulan sesudah masa perlindungan berakhir. Dengan adanya perlindungan terhadap merek menunjukkan bahwa Negara berkewajiban dalam menegakkan hukum merek. Dengan demikian

apabila terjadi sengketa atau pelanggaran merek, maka pemilik merek dapat mengajukan gugatan ke kantor Pengadilan.

Praktik jual beli ponsel tiruan atau palsu atau yang kerap disebut HDC (*Handphone Copy Draw*) disebabkan harga ponsel merk ternama yang relative tinggi seperti contohnya merk Iphone dan Samsung. Biasanya untuk mesiasati hal tersebut produsen *handphone copy draw* (HDC) membuat design tiruan yang sama dengan merk terkenal dipasaran. Dengan hal ini masyarakat Indonesia yang perekonomiannya tergolong menengah dan kebawah dapat memperoleh handphone dengan harga murah yang serupa dengan merk terkenal yang sedang marak dipasaran.

Perlindungan hukum adalah jaminan negara dengan sarana hukum untuk melindungi kepentingan individu dalam segala hubungan hukum, serta kepentingan kolektif sesama manusia melalui norma dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Badan hukum berhak mendapat perlindungan hukum secara preventif maupun represif, baik lisan maupun tertulis. Perlindungan hukum mendefinisikan fungsi hukum untuk menciptakan keadilan, ketertiban, kepastian, keuntungan dan perdamaian. Perlindungan hukum menyangkut penegakan hak dan kewajiban yang timbul dari pelaksanaan perintah atau ketentuan undang-undang. Dalam kontrak, pelaksanaan hak dan kewajiban berdasarkan kontrak yang mengikat para pihak. Penegakan hak dan kewajiban dari suatu sistem hukum dimaksudkan sebagai akibat hukum dari adanya suatu sistem hukum terhadap suatu subjek hukum tertentu.

Pemegang hak desain industri dapat mengajukan gugatan perdata untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang dideritanya akibat pelanggaran haknya. Selain itu, pemegang hak juga dapat meminta penyitaan produk yang melanggar hak desain industrinya. UU No. 31 Tahun 2000 memberikan dasar hukum untuk penegakan hak melalui jalur hukum. Pasal 45 hingga 47 mengatur mengenai sanksi pidana bagi pelanggaran hak desain industri, yang mencakup

hukuman penjara hingga 4 tahun dan/atau denda hingga Rp 300 juta. Hal ini memberikan efek jera terhadap pelanggaran hak desain industri.

Untuk memenuhi kewajiban nasional mewujudkan perlindungan hukum terhadap hak atas merek terdaftar, pemerintah Indonesia telah meratifikasi Paris Convention dan TRIPS Agreement sejak tahun 1999, serta telah mengubah berbagai peraturan perundang-undangan terkait merek dengan membuat berbagai perjanjian baru, dan salah satunya adalah memberdayakan instansi terkait. Yakni, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HKI) memiliki berbagai inisiatif terutama dalam pengawasan dan pendaftaran merek.

Secara teori ada dua bentuk perlindungan hukum yaitu perlindungan preventif dan perlindungan penindasan. Perlindungan hukum bagi pemilik merek besar saat menjual smartphone HDC secara normatif diatur dalam UU Merek dan Indikasi Geografis 2016. Pasal 3 ayat 20/2016 UU No 2 berbunyi: Tiga dimensi, suara, hologram atau kombinasi dari dua elemen atau lebih ini untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum sebagai bagian dari aktivitas mereka. perdagangan barang dan/atau jasa”.

Oleh karena itu, banyak jenis objek yang dapat diklasifikasikan sebagai merek dagang dan dilindungi oleh undang-undang sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual, menawarkan tingkat perlindungan yang berbeda kepada pemilik merek dagang. Perlindungan hukum bagi pemilik hak atas merek timbul dalam proses pendaftaran apabila merek yang didaftarkan pada pokoknya atau seluruhnya sama dengan merek lain yang sudah didaftarkan. Hal tersebut dalam UU No. 20/2016 sebagai berikut: Merek dagang yang sebelumnya dimiliki atau didaftarkan oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis. b). Merek dagang yang diketahui dari pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis; c). atau d) merek dagang orang lain yang dikenal untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis tetapi memenuhi persyaratan tertentu; Indikasi Geografis Terdaftar'.

Sehubungan dengan perlindungan hukum bagi pemilik hak merek yang diketahui atas penjualan produk HDC, perlindungan hukum preventif dapat diberikan kepada pemilik hak merek tersebut melalui mekanisme pendaftaran. Setelah merek dagang ponsel cerdas didaftarkan, orang lain tidak dapat mendaftarkan ulang merek tersebut jika semua atau sebagian dari merek dagang itu serupa atau serupa.

Pemilik hak merek terdaftar adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pemilik merek oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu dan berhak untuk menggunakan hak ini atau mengizinkan pihak lain untuk menggunakannya. Hal ini menunjukkan bahwa sistem merek yang digunakan di Indonesia adalah sistem konstitutif dimana pemilik merek terdaftar adalah pemegang haknya. Hal ini juga menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diterapkan pertama tidak lagi didasarkan pada prinsip penggunaan pertama. Selain undang-undang dan peraturan tersebut, Paris *Union Convention* tahun 1997 (Konvensi Paris untuk Perlindungan Kekayaan Industri dan Konvensi Pembentukan Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia) memuat peraturan yang melindungi pemilik merek Indonesia.

Perlindungan hukum juga dapat diberikan secara represif. Perlindungan hukum secara represif diberikan kepada pembuat smartphone yang dirugikan akibat pelanggaran merek dengan memberikan hak untuk mengajukan pembatalan pendaftaran mereknya pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Hal ini sesuai dengan Pasal 16 (2) Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek. Dalam hal merek, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat menolak untuk mendaftarkan dan memperbaharui merek tersebut.

Perlindungan hukum secara represif juga ditempuh dengan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran merek, dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak atas merek terkenal Indonesia. Aksi

produsen dan penjual *Handphone Copy Draw* sejenis iPhone dan merek Samsung memang merugikan pemilik merek dagang tersebut.

Dalam Hukum Perdata memproduksi atau menjual produk HDC dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dalam pengertian Pasal 1365 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata. Sebagai akibat dari aktivitas ilegal, pemilik merek dagang asing terkemuka dapat menuntut pelaku, menuntut ganti rugi di pengadilan, dan memerintahkan pelanggar untuk menghentikan penggunaan merek dagang mereka secara ilegal dan melanggar hukum.

Untuk melindungi merek secara hukum, pemilik merek yang bereputasi baik dapat menuntut ganti rugi jika merek tersebut digunakan secara tidak sah tanpa bentuk lisensi dari pemilik Menurut Pasal 83 UU Merek dan IG UU Merek, "Pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi terdaftar dari merek tersebut dapat menggugat pihak ketiga yang secara melawan hukum menggunakan merek dagang yang pada prinsipnya sama atau keseluruhannya dengan barang dan/ atau jasa sejenis dalam bentuk:

- a) tuntutan ganti rugi dan/atau
- b) penangguhan semua tuntutan sehubungan dengan penggunaan merek dagang ini." Dalam hukum perdata, ganti rugi dapat dituntut atau penggunaan merek dagang dapat dihentikan jika terjadi pelanggaran atas merek dagang yang diketahui. Kompensasi tersebut dapat berupa kompensasi material maupun non material.

### **C. Penilaian Kebaruan Desain Industri Terhadap Lisensi *Handphone Copy Draw* /HDC**

Pengaturan mengenai desain industri diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yang telah dibahas di bab sebelumnya. Pemeriksaan desain

industri dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan tidak adanya kesamaan antara desain yang didaftarkan dengan desain yang sudah ada sebelumnya dengan menilai kebaruan desain tersebut. Desain industri merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang juga diatur dalam perjanjian TRIPS, yang menggunakan istilah desain industri.

Perjanjian TRIPS yaitu perjanjian yang berlaku untuk anggota organisasi perdagangan dunia, kepanjangan dari TRIPS sendiri yaitu *Agreement On Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights*. Tujuan TRIPS untuk melindungi dan menegakan hukum HAKI guna mendorong adanya orang-orang yang curang dalam meniru suatu inovasi original dan memalsukan produk yang merugikan orang banyak.

Perjanjian TRIPS mengatur adanya kewajiban perlindungan desain. Bahwa suatu desain juga dapat dikatakan tidak baru jika tidak berbeda dengan desain lain atau dari gabungan beberapa desain yang sudah dikenal. Selain itu, setiap negara anggota WTO diberikan hak dan dapat menetapkan bahwa perlindungan desain yang diberikan tidak mencakup desain yang penggunaannya terkait dengan aspek teknis atau fungsional, tetapi dapat dipaksa untuk memastikan syarat-syarat untuk memperoleh perlindungan desain, terutama melalui kontrol berbayar dan pemberitahuan tidak menghalangi kemungkinan perlindungan secara tidak wajar.<sup>45</sup>

Ada beberapa penjelasan mengenai penilaian kebaruan desain industri di Indonesia, diantaranya:<sup>46</sup>

- 1) Penilaian kebaruan desain industri menurut perjanjian internasional yang diratifikasi Indonesia adalah persetujuan TRIPS/WTO, dimana penilaian

---

<sup>45</sup> Nabila Fakhirah Herlian Erlina, Suta Ramadan and Universitas Bandar Lampung, 'Tinjauan Terhadap Pelanggaran Haki *Handphone Copy Draw* Berdasarkan Uu Design Industri.', *Jurnal Rectum*, 5.HAKI (2023), 572–81.

<sup>46</sup> Soeparman, Andriansjah, Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri, (Penerbit : PT. Alumni, Bandung, 2013).

kebaruannya terkait dengan pemberian suatu hak desain industri, lalu dilihat dari perbedaan suatu desain industri yang dapat dikatakan memiliki kebaruan itu berpatokan pada suatu keadaan bahwa desain yang diajukan permohonannya pada dasarnya bukan suatu peniruan (*copy*) atau secara substansial merupakan peniruan (*substantially copy*) dari desain yang ada sebelumnya atau terdaftar sebelumnya, selanjutnya suatu desain industri yang diajukan melalui hak prioritas dari negara lain dimana perhitungan kebaruan dimulai sejak tanggal penerimaan di negara asal dengan tenggang waktu sampai dengan paling lama enam bulan sebelum diajukan di negara tujuan.

- 2) Adapun penilaian kebaruan desain industri menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri, dimana definisi desain industri dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 secara singkat dan mendasar dapat didefinisikan sebagai kreasi desain baik dua dimensi dan/atau tiga dimensi yang dapat memberikan kesan estetis yang diterapkan pada produk. Kreasi desain yang dimaksud dalam hal ini adalah bentuk dan konfigurasi untuk kreasi tiga dimensi, dan komposisi garis dan komposisi warna untuk kreasi dua dimensi dan/atau gabungan daripadanya. Kreasi tersebut harus diterapkan sebagai daya tarik dari kesan estetis yang ditimbulkannya dan suatu desain dapat diberikan hak apabila mengandung unsur kebaruan.

Kebaruan desain industri disini diartikan bahwa suatu desain dianggap baru apabila saat diajukan pendaftarannya tidak sama dengan pengungkapan sebelumnya yang berarti, suatu desain industri tidak boleh diumumkan atau digunakan sebelum tanggal penerimaan permohonan baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Dengan demikian, Indonesia menganut sistem kebaruan internasional.

Penilaian kebaruan desain industri menurut UU No. 31 Tahun 2000 dilakukan pada proses pendaftaran, yakni:<sup>47</sup>

- a) Apabila ada keberatan dan pihak lain pada saat pengumuman yang dilakukan oleh pemeriksa pada Direktorat Jenderal HKI;
- b) Apabila ada keberatan terhadap keputusan penolakan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal HKI dan pengadilan niaga; dan
- c) Apabila terjadi gugatan pembatalan terhadap desain industri yang sudah terdaftar yang penilaiannya dapat diajukan ke Pengadilan Niaga.

Penilaian kebaruan desain industri saat proses pendaftaran dilakukan jika ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan yang sedang diajukan selama masa pengumuman. Keberatan tersebut harus disampaikan dalam waktu tidak lebih dari 3 bulan sejak dimulainya pengumuman permohonan, dengan membayar biaya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selanjutnya penilaian kebaruan dalam lingkup pemeriksaan substantif desain industri untuk menguji apakah suatu desain industri dapat didaftar karena memiliki kebaruan yang diatur dalam pasal 25 Ayat (5) UU No. 31 Tahun 2000 bahwa : “Yang dimaksud dengan “pemeriksaan substantif” adalah pemeriksaan terhadap Permohonan berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 4 untuk mengetahui aspek kebaruan yang dimohonkan yang dapat dilakukan dengan menggunakan referensi yang ada.”

Referensi untuk melakukan pemeriksaan substantif dapat mencakup data keberatan dan sanggahan yang disampaikan ke Direktorat Jenderal HKI. Penilaian kebaruan desain industri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pelaksana UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yang menjelaskan secara teknis hal-hal yang berkaitan dengan pemeriksaan substantif desain industri, termasuk penilaian kebaruan desain industri. Dalam Pasal 24 Ayat (1) PP No. 1 Tahun 2005 dinyatakan bahwa dalam hal terdapat

---

<sup>47</sup> Margono, Suyud. Hak Milik Industri, (Penerbit: Ghalia Indonesia, Cetakan Pertama, Bogor, 2011).

keberatan terhadap permohonan, pemeriksa melakukan pemeriksaan substantif yang meliputi:

- a) Kebaruan Desain Industri;
- b) Hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan;
- c) Kesatuan permohonan; dan
- d) Hal-hal yang berkaitan dengan kejelasan pengungkapan desain industri.

Pemeriksaan substantif berupa penilaian kebaruan dilakukan terhadap tiga hal, yakni:

- a) Keberatan yang dikemukakan oleh pihak yang mengajukan keberatan;
- b) Pemeriksaan permohonan yang disanggah serta sanggahannya; dan
- c) Pembandingan yang relevan, yang artinya pembandingan yang ditelusuri oleh pemeriksa baik data permohonan maupun data publikasi lainnya yang dimungkinkan oleh pemeriksa untuk ditelusuri sebagai pembandingan yang relevan dalam penilaian kebaruan desain industri.

Adapun tahap dalam pemeriksaan substantif penilaian kebaruan desain industri, antara lain:

- a) Meneliti dan membandingkan permohonan dengan melakukan penelusuran terhadap pengungkapan desain industri yang telah ada sebelumnya untuk kelas-kelas terkait;
- b) Meneliti dan membandingkan permohona terhadap keberatan yang diajukan oleh pihak yang mengajukan keberatan; dan
- c) Melaporkan hasil pemeriksaan kepada Direktorat Jenderal HKI.
- d) Laporan itu berupa;
  - 1) Kebaruan desain industri;
  - 2) Hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan;
  - 3) Kesatuan permohonan; dan
  - 4) Kejelasan pengungkapan desain industri.

Dalam hal penilaian kebaruan desain industri disini ada dalam dua proses, yakni :

- a) Proses pertama adalah pada saat pendaftaran hak desain industri yang dilaksanakan oleh pemeriksa desain industri yang statusnya pejabat fungsional yang dijelaskan dalam pasal 26 Ayat (5) UU No. 31 tahun 2000 dan kemudian Pasal 27 Ayat (1) UU No, 31 Tahun 2000.
- b) Proses kedua adalah pada saat pembatalan hak desain industri saat perkara gugatan pembatalan di Pengadilan Niaga. Pelaksana penilaian kebaruannya adalah Majelis Hakim pada Pengadilan Niaga. Pelaksana penilaian kebaruan desain industri ini dilakukan pada saat proses pembuktian yang dilakukan untuk membuktikan apakah suatu desain ini telah terdaftar memiliki kebaruan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU No, 31 Tahun 2000.

Penilaian kebaruan desain industri merupakan proses penting untuk memastikan bahwa desain yang diajukan untuk perlindungan benar-benar baru dan belum pernah ada sebelumnya. Proses ini melibatkan penelusuran desain-desain yang telah ada, pemeriksaan substantif oleh otoritas kekayaan intelektual, serta publikasi untuk memungkinkan adanya keberatan dari pihak ketiga. Memahami kriteria dan prosedur penilaian kebaruan, serta merujuk pada regulasi dan panduan internasional, sangat penting bagi para pemohon desain industri.

#### **D. Dampak Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Produksi *Handphone Copy Draw***

Karena sebagian besar masyarakat Indonesia berasal dari kelas menengah ke bawah, ponsel dengan merek terkenal sering kali sulit dijangkau oleh banyak orang. Hal ini menyebabkan maraknya peniruan produk ponsel bermerek terkenal yang dijual dengan harga lebih murah. Kondisi ini merusak reputasi merek asli yang ditiru oleh produsen yang dikenal sebagai hard copy.

memastikan keaslian dan ketepatan subjek penelitian. Pelanggaran hak kekayaan intelektual (HAKI) terhadap ponsel HDC (*Handphone Copy Draw*) menimbulkan berbagai ancaman serius bagi industri telekomunikasi, produsen resmi, konsumen, dan ekonomi secara keseluruhan terutama bagi masyarakat yang awam dan tidak bisa membedakan handphone asli atau palsu. Berikut adalah beberapa dampak utama yang terkait dengan pelanggaran HAKI terhadap *Handphone Copy Draw*.

## 1. Kerugian Ekonomi

### a. Kerugian Finansial bagi Produsen Resmi

**Penurunan Penjualan:** Ponsel HDC sering kali dijual dengan harga yang jauh lebih murah daripada ponsel asli, yang dapat mengurangi penjualan produsen resmi. "Pelanggaran hak kekayaan intelektual menyebabkan kerugian besar bagi produsen resmi yang kehilangan pangsa pasar akibat produk bajakan yang lebih murah.

**Pendapatan yang Hilang:** Produsen resmi kehilangan pendapatan dari penjualan, lisensi, dan layanan purna jual.

### b. Hilangnya Pajak dan Bea Cukai

**Penghindaran Pajak:** Ponsel HDC sering kali masuk ke pasar tanpa membayar pajak atau bea cukai yang semestinya, yang mengurangi pendapatan pemerintah.

## 2. Dampak Terhadap Inovasi

**Penghambatan Investasi:** Produsen resmi mungkin kurang termotivasi untuk berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan jika hasil inovasi mereka mudah disalin dan dijual dengan harga lebih murah. "Perusahaan yang karyanya sering dibajak mungkin merasa enggan untuk berinvestasi dalam inovasi baru, menghambat kemajuan teknologi secara keseluruhan".

Stagnasi Teknologi: Kurangnya insentif untuk inovasi dapat menyebabkan stagnasi dalam kemajuan teknologi dan pengembangan produk baru.

### 3. Risiko Keamanan dan Keselamatan

Kualitas dan Keamanan yang Tidak Terjamin: Ponsel HDC sering kali tidak memenuhi standar kualitas dan keselamatan, yang dapat membahayakan pengguna. Misalnya, baterai yang tidak standar dapat menyebabkan kebakaran atau ledakan. "Produk bajakan tidak melalui pengujian kualitas dan keselamatan yang ketat, sehingga menimbulkan risiko serius bagi konsumen".

Kerentanan terhadap Serangan Siber: Ponsel HDC mungkin tidak memiliki pembaruan keamanan yang memadai, sehingga lebih rentan terhadap serangan siber dan pencurian data pribadi.

### 4. Dampak Sosial

Pengangguran: Penurunan penjualan produsen resmi dapat menyebabkan pengurangan tenaga kerja dan peningkatan pengangguran di sektor manufaktur dan distribusi.

Kepercayaan Konsumen: Konsumen yang mengalami masalah dengan ponsel HDC mungkin kehilangan kepercayaan terhadap merek dan produk resmi.

### 5. Implikasi Hukum

#### a. Tindakan Hukum Terhadap Pelanggar

Gugatan Perdata: Pemegang hak cipta, paten, dan merek dagang dapat mengajukan gugatan untuk meminta ganti rugi dan penghentian produksi ponsel HDC. "Pengadilan memiliki wewenang untuk mengeluarkan perintah penghentian dan meminta ganti rugi bagi pemegang hak yang dirugikan".

Sanksi Pidana: Pelanggaran HKI dapat mengakibatkan denda besar dan hukuman penjara bagi pelanggar. "Pelanggaran hak kekayaan

intelektual dapat dikenakan sanksi pidana termasuk denda dan penjara".

b. Penegakan Internasional

Kerjasama Antarlembaga: Pemerintah dan organisasi internasional bekerja sama untuk memerangi pelanggaran HKI, termasuk penyitaan barang palsu dan penuntutan pelanggar lintas batas.

6. Contoh Regulasi

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Indonesia)

a. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek terkait perlindungan hukum terhadap desain industri dan sanksi bagi pelanggar yang menyalahgunakan hukum pada UU Desain Industri.

2. *TRIPS Agreement (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights)*

b. Menetapkan perjanjian multilateral yang disepakati di bawah naungan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Perjanjian ini mengatur berbagai aspek hak kekayaan intelektual (HKI) dalam konteks perdagangan internasional.

3. *Directive 2001/29/EC on the Harmonization of Certain Aspects of Copyright and Related Rights in the Information Society (European Union)*

c. Adalah sebuah peraturan Uni Eropa yang mengatur berbagai aspek hak cipta dan hak terkait dalam konteks masyarakat informasi.

7. Upaya Penanggulangan

a. Peningkatan Regulasi dan Penegakan Hukum

Pemberlakuan Aturan IMEI: Mengharuskan semua ponsel yang beredar di pasar untuk terdaftar dan diverifikasi melalui nomor IMEI.

Pengawasan yang Ketat: Memperkuat pengawasan di perbatasan dan pintu masuk resmi untuk mencegah penyelundupan ponsel HDC.

b. Edukasi dan Kesadaran Publik

Kampanye Kesadaran: Meningkatkan kesadaran konsumen tentang risiko membeli ponsel HDC dan pentingnya mendukung produk asli.

Edukasi Hukum: Memberikan informasi kepada pelaku bisnis tentang konsekuensi hukum pelanggaran HKI.

c. Teknologi dan Inovasi dalam Pengawasan

Sistem Pelacakan Digital: Menggunakan teknologi seperti blockchain untuk melacak dan memverifikasi keaslian produk.

Pembaruan Keamanan: Memastikan pembaruan keamanan yang tepat untuk melindungi pengguna dari perangkat palsu.

Berdasarkan ketentuan di atas, selama ponsel tersebut telah terdaftar sebagai merek, atau tampilan luar seperti desain dan antarmuka pengguna telah terdaftar sebagai desain industri, atau teknologi ponsel di dalamnya telah terdaftar sebagai paten atau tercatat sebagai ciptaan, maka ponsel tersebut mendapat perlindungan secara menyeluruh. Dengan memahami dan mengatasi ancaman ini, baik pemerintah, produsen resmi, maupun konsumen dapat berkontribusi dalam memerangi pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual terhadap ponsel *Handphone Copy Draw*, sehingga mendukung inovasi, melindungi konsumen, dan menjaga stabilitas ekonomi. Dengan demikian, penggunaan *handphone copy draw* yang marak terjadi di masyarakat tanpa izin dan/atau penggunaan merek yang memiliki kesamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek ponsel yang dilindungi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pidana terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) berdasarkan UU Hak Cipta, UU Merek, UU Paten, dan UU Desain Industri.

## BAB EMPAT PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan, yaitu:

1. Fenomena produk HDC, yang merupakan tiruan berkualitas rendah dari produk asli, memiliki dampak signifikan terhadap kekayaan intelektual, desain industri, dan persaingan dalam industri teknologi. Dampak utamanya meliputi kerugian finansial bagi pemegang merek, dampak negatif terhadap inovasi desain industri, penurunan kualitas produk yang merugikan konsumen, dan dorongan untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai undang-undang seperti UU Hak Cipta, UU Merek, UU Paten, dan UU Desain Industri untuk melindungi hak kekayaan intelektual. Pemegang hak kekayaan intelektual juga memiliki hak untuk menuntut pelanggaran hak kekayaan intelektual yang dilakukan oleh pihak lain. Dalam kerangka hukum, produk HDC yang meniru merek terkenal seperti iPhone tanpa izin dan/atau menggunakan merek yang mirip dengan merek yang dilindungi dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual.
2. Perlindungan hukum terhadap lisensi *Handphone Copy Draw* berdasarkan desain industri dan merek dapat diperoleh melalui pendaftaran ke DJHKI. Perlindungan Desain Industri diatur dalam UU Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Hukum melarang siapa pun yang tidak berhak untuk memakai atau menggunakan hak desain industri dan merek tersebut tanpa izin dan persetujuan dari pemegang hak. Perlindungan hukum bagi pemegang desain sangat penting untuk keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian bagi para pemegang hak. Desain Industri

yang dilindungi tidak boleh bertentangan dengan moral dan kesusilaan. Perlindungan desain industri akan diberikan oleh DJHKI setelah berbagai persyaratan yang tercantum dalam Pasal 10 UU Desain Industri dipenuhi. Pelanggaran oleh pihak yang tidak berhak akan mendapatkan sanksi hukum yang tegas dan jelas, termasuk sanksi perdata seperti ganti rugi, penghentian perbuatan pelanggaran, dan penyitaan barang hasil pelanggaran untuk dimusnahkan. Selain itu, pelanggaran juga dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara dan/atau denda, serta sanksi administratif seperti pencabutan surat izin usaha perdagangan.

## B. Saran

Dari beberapa kondisi yang telah dipaparkan di atas, maka ada beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti, diantaranya:

1. **Perbaikan Regulasi:** Perbarui dan perbaiki regulasi terkait hak desain industri agar sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi. Pastikan hukum memberikan perlindungan yang memadai dan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran. **Peningkatan Kesadaran:** Lakukan kampanye edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, pelaku industri, dan penegak hukum tentang pentingnya hak desain industri dan konsekuensi pelanggarannya. **Penguatan Institusi:** Perkuat institusi yang bertanggung jawab atas perlindungan hak kekayaan intelektual, seperti kantor paten dan desain industri. Berikan sumber daya yang memadai agar mereka dapat beroperasi secara efektif. **Pemantauan dan Penegakan Hukum:** Tingkatkan upaya pemantauan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak desain industri. Ini termasuk peningkatan kapasitas penegak hukum, seperti polisi dan jaksa, dalam menangani kasus-kasus pelanggaran. **Fasilitasi Pendaftaran Desain:** Permudah proses pendaftaran desain industri agar lebih cepat, murah,

dan transparan. Ini bisa mencakup penggunaan teknologi digital untuk mempercepat dan menyederhanakan proses. **Dukungan untuk UMKM:** Berikan dukungan khusus kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam melindungi desain industri mereka. Ini bisa berupa bantuan teknis, konsultasi hukum, atau subsidi biaya pendaftaran. **Mekanisme Penyelesaian Sengketa:** Sediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien dan cepat untuk menangani kasus pelanggaran hak desain industri. Alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi dan arbitrase bisa menjadi pilihan yang baik. **Penggunaan Teknologi:** Manfaatkan teknologi seperti blockchain untuk menciptakan sistem pencatatan hak desain industri yang lebih aman dan transparan, serta memudahkan pelacakan dan verifikasi. Dengan langkah-langkah ini, pemerintah dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi inovasi dan perlindungan hak desain industri.

2. Para pelaku usaha disarankan untuk selalu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai hak kekayaan intelektual, khususnya di bidang desain industri dan merek. Mereka juga harus lebih teliti dalam melindungi dan menjaga setiap ciptaan yang diproduksi agar tercipta situasi dan kondisi bisnis yang aman dan nyaman bagi produsen maupun konsumen. Selain itu, penting untuk mensosialisasikan kepada masyarakat awam tentang produk-produk serupa yang diproduksi dengan merek berbeda agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap masing-masing perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Andar Bagus Sriwarno, Aspek-aspek terkait Perlindungan Desain Produk Industri sebagai Bahan Masukan Perubahan Undang-Undang Desain Industri Nomor 31 Tahun 2000, Diskusi Publik Naskah Akademik RUU Desain Industri, Bandung 12 November 2013 dan Jakarta 26 November 2013.
- Andrieansjah, Edy Santoso, 'MODUL DIREKTORAL JENDERAL HAKI', *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 1967
- Andrieansjah Soeparman, Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri, (Bandung: PT Alumni, 2013).
- Ahmad Wardhi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010).
- Barkatullah, Abdul Halim. Hukum Transaksi Elektronik. (Bandung: Nusa Media, 2017).
- Margono, Suyud. Hak Milik Industri, (Penerbit: Ghalia Indonesia, Cetakan Pertama, Bogor, 2011).
- Musthafa Dib Al-Bugha, Ringkasan Fiqh Madzhab Syafi'i, (Jakarta: Noura Books, 2012).
- Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, Qawa'id Fiqhiyyah, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009).
- Novita, Ratna, Cindi Filianky, and Hernawan Hadi. "Perlindungan Hukum Sengketa Desain Industri Dan Hak Cipta." Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, (2021).
- Ok. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Cetakan Ketujuh, (Intellectual Property Rights), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013).
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012).
- Ranti Fauza Mayana, Perlindungan Desain Industri Di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas, Cetakan Pertama, (Jakarta: PT Grasindo, 2004).
- R. Rizky A. Adiwilaga, Istilah Desain Produk Industri Sebagai Terjemahan

Yang Tepat Dari “Industrial Design”, Rapat Konsinyering RPP Hak Cipta Terkait Dengan Perlindungan Desain Tanpa Pendaftaran, (Bogor 13 Mei 2013).

Rosmawati. Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen. (Depok: Prenadamedia Group, 2018).

Sahidin. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights). (Depok: Rajawali Pers, 2019).

Setiadi, Edi dan Kristian. Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia. (Jakarta: Kencana, 2017).

Soeroso, R. Pengantar Ilmu Hukum. (Jakarta: Sinar Grafik, 2017).

Yudhi Setiawan, dkk, Hukum Administrasi Pemerintahan (Depok: Rajagrafindo Persada, 2017).

Yusuf Qhardawi, Halal Haram dalam Islam, (Solo: Era Intermedia, 2000).

## **B. JURNAL**

Ajebi, Amarullahi. “Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Ponsel HDC.” lawfirm, 2022. <https://pdb-lawfirm.id/pelanggaran-hak-kekayaan-intelektual-terhadap-ponsel-hdc/>.

Erlina, Suta Ramadan, Nabila Fakhirah Herlian, and Universitas Bandar LAMPUNG Lampung, ‘Tinjauan Terhadap Pelanggaran *Haki Handphone Copy Draw* Berdasarkan Uu Design Industri.’, *Jurnal Rectum*, 5.HAKI (2023).

Hikmah, F, A Yanto, and K Ariski. “Perlindungan Hak Ekonomi Bagi Pemilik Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual Di Indonesia.” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 5, no. 2 (2023).

Kecamatan, Kebun, and Hamparan Perak, ‘NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial’, 8.5 (2021).

Kusumaningrum, D. A., & Roisah, K. (2016). Implementasi Penilaian Kebaruan Dan Prinsip Itikad Baik Dalam Perlindungan Desain Industri. *Law Reform*, 12(2), 277. <https://doi.org/10.14710/lr.v12i2.15880>.

*Looking Good: Designs for Small and Medium-sized Enterprises An Introduction to Industrial*, (World Intellectual Property Organization: Geneva – Switzerland) Booklet WIPO Publication Nomor 498(E) second

*edition*, hlm. 3.

Maheswari, Ni Komang Monica Dewi, I Nyoman Putu Budiatha, and Ni Made Puspasutari Ujianti, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Desain Industri Yang Sama Dengan Merek Yang Berbeda’, *Jurnal Preferensi Hukum*, 2.1 (2021).

Rina Arum Prastyanti, Adnan Terry Suseno. Perlindungan Hukum dan Etika Bagi Penggun Fintech Peer To Peer Lending di Indonesia, *Jurnal Hukum Rechtidee*, Vol 16, No 2 (2021).

Rivan, S. S. Penerapan Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Dokumen Elektronik Milik Orang Lain di Kota Makassar. *Jurnal Hukum*, 1(1), 2016.

Samsung Atas Penjualan Smartphone Supercopy.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol 6, No 2 (2022).

Schwarz, P., J. J. Body, J. Cáp, L. C. Hofbauer, M. Farouk, A. Gessl, and others, ‘No Title غذایی مواد شیمی’, *European Journal of Endocrinology*, 171.6 (2014)

Sulistianingsih, Dewi, and Bagas Bilowo Nurtantyono Satata. “Dilema Dan Problematik Desain Industri Di Indonesia.” *Jurnal Suara Hukum* 1, no. 1 (2019).

Sulasno. Lisensi Hak Kekayaan Intelektual (Hki) dalam Perspektif Hukum Perjanjian di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 3 (2), (2019).

Vicaria. “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Desain Industri Atas Desain Industri Yang Telah Didaftarkan Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.” *Jurnal Notarius* 1, no. 1 (2022).

Zulkarnain, and Safrina. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Terkenal Iphone Dan Samsung Atas Penjualan Smartphone Supercopy.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol 6, No 2 (2022).

### **C. SKRIPSI**

Andar Bagus Sriwarno, Aspek-aspek terkait Perlindungan Desain Produk Industri sebagai Bahan Masukan Perubahan Undang-Undang Desain Industri Nomor 31 Tahun 2000, Diskusi Publik Naskah Akademik RUU Desain Industri, Bandung 12 November 2013 dan Jakarta 26 November 2013.

Dr. Abdul Rachmad Budiono, S.H., M.H., 'Ilmu Hukum Dan Penelitian Hukum', 2016

Fakultas, Mahasiswa, Hukum Universitas, Syiah Kuala, Fakultas Hukum, Universitas Syiah, Hak Merek Terkenal, and others, 'Legal Protection Of Famous Brand Rights Iphone And Samsung', 6.2 (2022).

Milya Sari, Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dalam Penelitian Bidang Pendidikan IPA UIN Imam Bonjol Padang, (2020).


Rikha Yullina Siagian. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Penjualan Telephone Seluler (HP) di Toko Ferry Indo Cell, Skripsi. (Batam : Universitas Internasional Batam, 2020).

#### **D. UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

UU Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.



## LAMPIRAN 1



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor: 1006/Un.08/FSH/PP.00.9/3/2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang :**
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
  - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat :**
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
  - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
  - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI
- KESATU :** Menunjuk Saudara (s):
- |                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| a. Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA | Sebagai Pembimbing I  |
| b. Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag     | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (s):
- Nama : Irpan Jaya Sukma R  
NIM : 190106089  
Prodi : Ilmu Hukum  
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Lisensi Handphone Copy Draw/HDC (Analisis Terhadap Ketentuan UU No.31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri)
- KEDUA :** Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Pembayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;
- KEEMPAT :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



**Tembusan:**

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi Ilmu Hukum;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : IRPAN JAYA SUKMA R
2. Tempat/Tgl.Lahir : Takengon, 28 Juni 2001
3. NIM : 190106089
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Pekerjaan : Mahasiswa
6. Alamat :Blang Kolak II, Kec.Bebesen, Kab.Aceh Tengah,  
Takengon
7. Status Perkawinan : Belum Menikah
8. Agama : Islam
9. Kebangsaan : WNI
10. E-mail : 190106089@student.ar-raniry.ac.id
11. No.Hp : 082272918779
12. Nama Orang Tua
  - a. Ayah : ABD RAHMAN, BA
  - b. Ibu : SAIYAN, BA
13. Pekerjaan Orang tua
  - a. Ayah : Pensiunan (PNS)
  - b. Ibu : IRT
14. Pendidikan
  - a. SD : MIN 1 Takengon
  - b. SMP : MTSN 1 Takengon
  - c. SMA : SMKN 1 Takengon
  - d. Kuliah : UIN Ar-Raniry Banda Aceh